STANDAR
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

STANDAR PENDIDIKAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI
AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

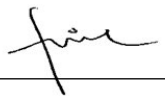
No. Dokumen	SM-Pd/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pd/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P.,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana, S.Pt., M.P.	Wakil Dekan		10 Januari 2021
Pentetapan	Teguh Iman Santoso, S.P., M.P.	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.,.M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pd/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

DAFTAR ISI :

Bab Judul Halaman

1. Standar Kompetensi Lulusan.....1
2. Standar Isi Pembelajaran.....10
3. Standar Proses Pembelajaran.....15
4. Standar Penilaian Pembelajaran.....22
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....27
6. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.....33
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....39
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....46

No. Dokumen	SM-Pd/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pd/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standard kompetensi lulusan ini dinyatakan berlaku.
2. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
4. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kinerja baru bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang adaptif dengan berbasis luaran lebih konkret. Kebijakan tersebut juga menjadi alat ukur untuk mengakselerasi implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
7. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar kompetensi lulusan Universitas Wiralodra.
8. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf sebagaimana dimaksud butir 5 sebelum ditetapkan sebagai standar kompeteni lulusan Universitas Wiralodra.

B. RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Wiralodra dalam menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan, Kebangsaan dan Kearifan Lokal, dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Standar Kompetensi Lulusan Universitas Wiralodra adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diintegrasikan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan berorientasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 dan IKU 7.

KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Sedangkan IKU 1 yaitu lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak terdiri dari pekerjaan, studi lanjut dan kewirausahaan.

Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI dan beroriantasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan program sarjana paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister setara jenjang 8, dan harus mendapatkan pekerjaan yang layak yang dirumuskan IKU 1.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Program Studi menetapkan standar kompetensi lulusan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, stakeholder, dan ahli yang kompeten.
2. Program Studi mempunyai rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI yang berorientasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan tuntutan kompetensi abad 21.
3. Program studi telah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya.
4. Program studi telah menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan disusun dalam forum program studi sejenis.
5. Program studi harus melakukan peninjauan SKL minimal sekali dalam lima tahun dengan melakukan *tracer study* yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan *stakeholders* lainnya.
6. Program studi harus menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran

D. STRATEGI

1. Program Studi menyusun kompetensi lulusan berbasis KKNI yang berorientasi pada IKU 1, sertifikasi profesi dan tuntutan keterampilan abad 21 yang mencakup keterampilan sikap, keterampilan, profesional dan atau pedagogik yang sesuai dengan spesifikasi program studi.
2. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dikaji oleh senat fakultas sebelum diusulkan untuk ditetapkan oleh Rektor.
3. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dari setiap fakultas atau program pascasarjana dikaji oleh senat universitas sebelum ditetapkan oleh Rektor.
4. Ketua Program Studi melaksanakan *tracer study* kepada *stakeholder* dan alumni untuk mendapat masukan dalam penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
5. Dekan dan Ketua Program Studi menjalin hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha untuk menyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) program studi yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*.
6. Ketua Program studi menyelenggarakan lokakarya pengembangan kompetensi.

7. Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi lulusan, Program Studi melakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (ii) mengevaluasi proses belajar mengajar (pembelajaran), penilaian dan penyusunan tugas akhir.
8. Secara rutin Ketua Program Studi melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada *stakeholder*.
9. Ketua Program Studi menyusun profil lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan dan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan.

E. INDIKATOR

1. Tersedianya dokumen program studi dalam menyusun dan menetapkan Kompetensi Lulusan yang melibatkan dosen, *stakeholder,* dan ahli yang kompeten.
2. Tersedianya dokumen kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Dokumen ini, digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan.
3. Tersedianya dokumen pernyataan Kompetensi lulusan program studi yang dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan (*PLO=Programme Learning Outcome*).
4. Tersedianya dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI yang berorientasi pada IKU 7 dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan tuntutan kompetensi abad 21 (4C : *Critical Thinking, Collaboration, Communication, dan Creativity*).
5. Tersedianya dokumen rumusan kompetensi sikap dan keterampilan yang spesifik sesuai spesifikasi program studi.
6. Tersedianya dokumen pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan bersama program studi sejenis
7. Tersedianya instrument *tracer study* di program studi yang dilakukan setiap tahunnya dan adanya tindak lanjut dari hasil *tracer study* dalam bentuk penyempurnaan kurikulum. Pada Tracer study, topik kriteria pekerjaan, masa tunggu dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijasah.
8. Tersedianya dokumen penetapan target rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan.
9. Tersedianya dokumen evaluasi rata-rata masa studi, rata-rata IPK lulusan, masa tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi.
10. Laporan capaian program studi kepada Rektor melalui Dekan.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas
2. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi
3. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa

G. REFERENSI

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012,Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Lampiran

Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Lulusan Program Sarjana wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut :

a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
b. implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
c. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
d. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

e. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
f. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
g. mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
h. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
i. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
j. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:

a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;

e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Jenjang dan Penyetaraan KKNI :

Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada ;

a. lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6; yaitu:
 1) Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
 2) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
 3) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
 4) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

b. Lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8; yaitu

1) Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
2) Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
3) Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional

No. Dokumen	SM-Pd/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR ISI
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pd/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR ISI PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang berorientasi IKU 7.
3. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
5. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kinerja baru bagi perguruan tinggi untuk mewujudkan perguruan tinggi yang adaptif dengan berbasis luaran lebih konkret. Kebijakan tersebut juga menjadi alat ukur untuk mengakselerasi implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

B. RASIONAL

Salah satu bagian dari mutu pendidikan sebagai ukuran kegiatan pendidikan berlangsung dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya isi pembelajaran, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu pendidikan Tinggi. Penetapan Standar Isi Pembelajaran di Universitas Wiralodra dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan yang diarahkan pada pengembangan potensi mahasiswa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta merujuk pada Visi,

Misi, dan Tujuan yang dimiliki oleh Universitas Wiralodra Standar isi pembelajaran mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensinya untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Menurut Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Dengan kata lain, standar isi pembelajaran di Universitas Wiralodra harus dan wajib mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan Universitas Wiralodra agar Visi dan Misi Universitas Wiralodra dapat terwujud. Selain itu, dengan mempertimbangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Wiralodra untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang pendidikan maupun non-kependidikan, maka Universitas Wiralodra menetapkan standar isi pembelajaran yang wajib diacu oleh semua Program Studi yang ada di lingkungan Universitas Wiralodra.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Program studi merumuskan dan menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran lulusan.
2. Program studi menyusun tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif dan atau integratif serta dikembangkan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.
3. Program studi melakukan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan professional.
4. Program studi menetapkan mata kuliah didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian.
5. Penetapan bobot mata kuliah oleh tim penyusun kurikulum harus memperhatikan:
 a. Tingkat kemampuan yang harus dicapai;
 b. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai ;
 c. Metode/ strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut
6. Penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum oleh tim penyusun kurikulum harus memperhatikan:
 a. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;

b. Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang berorientasi pada IKU 7;
c. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah dan disesuaikan dengan IKU 2;
d. Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah;
e. Beban belajar mahasiswa rata-rata pada setiap semester.

D. STRATEGI

1. Direktur Pascasarjana, Dekan dan Ketua Program Studi menjalin hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Ketua Program Studi menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

E. INDIKATOR

1. Tersedianya dokumen capaian pembelajaran lulusan di tingkat universitas dan program studi.
2. Tersedianya dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat universitas
3. Tersedianya dokumen kurikulum berdasarkan KKNI yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang disusun oleh program studi.
4. Tersedianya dokumen kurikulum berdasarkan KKNI yang berorientasi IKU 7 yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang disusun oleh program studi.
5. Tersedianya dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif.
6. Tersedianya dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif.
7. Tersedianya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran.
8. Tersedianya dokumen *tracer study* dan FGD (*focus group disscusion)* tentang kebutuhan *stakeholder* (industri, masyarakat dan profesional).
9. Tersedianya dokumen analisis capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian dalam menetapkan matakuliah pada program studi.
10. Tersedianya dokumen matriks evaluasi mata kuliah dan matriks penyusunan kurikulum.
11. Tersedianya dokumen analisis bobot matakuliah dalam menentukan besar bobot sks.
12. Tersedianya dokumen RPS yang baku untuk semua matakuliah.
13. Tersedianya daftar mata kuliah berikut bobotnya.

14. Tersedianya peta matakuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi.
15. Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun.
16. Tersedianya aturan beban belajar mahasiswa berdasarkan Indek Prestasi Semester yang didapat pada semester sebelumnya.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Direktur sebagai pimpinan SPs
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
5. Dosen dan tenaga kependidikan

G. REFERENSI

Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
7. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020;
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

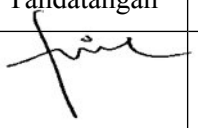
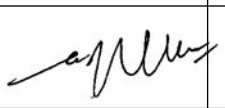
No. Dokumen	SM-Pd/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pd/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagaipedoman penyelenggaraan program studi.
4. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah Rencana Pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS mencakup antara lain: capaian pembelajaran lulusan , bahan kajian dan metode pembelajaran yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai serta pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
6. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
7. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks yang harus ditempuh dalam kurun waktu yang telah ditetapkan sesuai jenjang pendidikannya.
8. Program studi yang terdapat dalam standar tersebut adalah program studi yang ada di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra baik pada jenjang Sarjana maupun Magister.

9. Dosen dalam standar tersebut adalah dosen Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang memiliki NIDN/NIDK.
10. Peserta didik dalam standar tersebut adalah mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

B. RASIONAL

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Proses pendidikan di perguruan tinggi (PT) berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang mencakup bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung yang dapat dijadikan pedoman bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam melaksanakan aktivitasnya.

Dengan adanya persaingan global dan tuntutan akan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi, Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra wajib menetapkan standar proses pembelajaran yang baik. Inti dari proses pembelajaran adalah mencapai standar kompetensi lulusan dengan terjadinya perubahan pada diri mahasiswa dalam aspek pengetahuan, sikap, ketrampilan, dan kebiasaan sebagai bukti interaksinya dengan lingkungan. Proses pembelajaran merupakan proses membangun pengetahuan melalui transformasi pengalaman. Proses ini dikatakan berhasil bila dalam diri individu terbentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, atau kebiasaan baru yang secara kualitatif lebih baik dari sebelumnya. Proses ini dapat terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungan belajar secara mandiri atau dengan sengaja dirancang.

Terkait dengan proses pembelajaran, UU No. 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang

(pasal 6 huruf f). Sementara itu, Permendikbud RI No 3 Tahun 2020, menyebutkan bahwa standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran ini harus mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi pembelajaran. Standar peroses pembelajaran juga berorientasi pada indikator kinerja utama (IKU) 7. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang pendidikan, maka Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra menetapkan standar proses pembelajaran.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
2. Dosen wajib membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah yang diampunya.
3. Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
4. Program studi harus melakukan peninjauan dan penyesuaian kurikulum dan RPS secara berkala dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tuntutan masyarakat.
5. Proses pembelajaran menekankan pada kemampuan berpikir kreatif, berpikir kritis, berkolaborasi dan komunikasi
6. Proses Pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan RPS yang berorientasi pada IKU 7.
7. Proses Pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan RPS yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
8. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian, mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian.
9. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat.
10. Program studi menetapkan proses pembelajaran kurikuler secara sistematik dan terukur pada RPS matakuliah dengan beban yang terukur.
11. Program studi menetapkan proses pembelajaran kurikuler untuk setiap matakuliah menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik matakuliah dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan.

12. Program studi menetapkan beberapa metode yang tepat untuk setiap matakuliah berdasarkan karakteristik matakuliahnya.
13. Program studi menerapkan bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktikstudio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan produk, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau bentuk lain pengabdian masyarakat.
14. Program studi dapat melakukan bentuk pembelajaran di dalam program studi dan di luar program studi.
15. Program studi dapat melakukan bentuk pembelajaran di luar program studi, sebagai berikut :
 a. Pembelajaran di luar program studi dalam PT yang sama.
 b. Pembelajaran di luar program studi yang sama dalam PT yang berbeda.
 c. Pembelajaran di luar program studi dan PT yang berbeda.
 d. Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.

16. Program studi menetapkan beban belajar mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dijanjikan dalam program pembelajaran dalam satuan sistem kredit semester.
17. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra menetapkan pelaksanaan pembelajaran dalam dua semester (ganjil dan genap) dalam 16 minggu tatap muka, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
18. Semester antara dengan lama pembelajaran 8 minggu, dalam 16 kali tatap muka termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
19. Mahasiswa harus menyelesaikan masa studi dan beban belajar penyelenggaran program pendidikan sesuai dengan pasal 16 Ayat (1) Permeristekdikti No. 3 Tahun 2020, yaitu :
 a. Paling lama lima (5) tahun akademik untuk program diploma tiga dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 sks;
 b. Paling lama tujuh (7) tahun untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa minimal 144 sks;
 c. Paling lama tiga (3) tahun untuk pendidikan profesi setelah menyelesaikan program sarjana, diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 sks;
 d. Paling lama empat (4) tahun untuk program magister, setelah menyelesaikan progam sarjanadiploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 sks;
 e. Paling lama tujuh (7) tahun untuk program doktor, setelah menyelesaikan program magister magister terapan, atau program subspesialis dengan beban belajar minimal 42 sks.
20. Program Studi memfasilitasi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran dengan cara sbb:
 a. Paling sedikit 4 semester, paling lama 11 semester merupakan pembelajaran di dalam program studi.
 b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
 c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan:

1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
2) Pembelajaran pada Program Studiyang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi

21. Program studi harus mengalokasikan waktu proses pembelajaran setiap semester sesuai dengan alokasi waktu untuk satuan kredit semester dalam pasal 19 Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020, yaitu :
 a. 1 (satu) sks untuk proses pembelajaran berupa kuliah, responsi/tutorialm terdiri atas:
 1) Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester;
 2) Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester;
 3) Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester
 b. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:
 1) Kegiatan 100 menit per minggu per semester;
 2) Kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester
 c. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan produk, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau bentuk lain pengabdian masyarakat, 170 menit per minggu per semester.

22. Satuan penjaminan mutu (baik universitas, fakultas, maupun program studi) dan mahasiswa harus melakukan evaluasi proses pembelajaran serta layanan akademik penunjang proses pembelajaran untuk setiap semester.

D. STRATEGI

1. Rektor menetapkan Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan melalui Keputusan Universitas.
2. Keputusan Universitas tersebut berbentuk Peraturan Akademik.
3. LPM melakukan sosialisasi Standar dan Peraturan Akademik kepada seluruh unit akademik yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

E. INDIKATOR

1. Tersedianya dokumen RPS yang menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
2. Tersedianya RPS seluruh mata kuliah yang memuat :
 a. Identitas RPS
 b. Capaian pembelajaran

c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran
d. Bahan kajian
e. Metode pembelajaran
f. Waktu yang disediakan
g. Pengalaman belajar dalam tugas yang harus diselesaikan mahasiswa
h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian
i. Daftar pustaka yang digunakan

3. Tersedia seluruh dokumen daftar kehadiran perkuliahan dan berita acara yang menjelaskan tentang materi yang telah disampaikan untuk setiap pertemuan yang diisi dengan paraf mahasiswa, ditandatangani oleh dosen dan disahkan oleh Ketua Program Studi dan Wakil Dekan /Direktur bidang akademik disetiap akhir semester.
4. Tersedianya dokumen peninjauan kurikulum program studi dan RPS secara berkala yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah.
5. Tersedianya dokumen hasil monitoring kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS matakuliah.
6. Tersedianya dokumen hasil monitoring proses pembelajaran.
7. Tersedianya instrumen monitoring pelaksanaan proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
8. Tersedianya lembar monitoring pelaksanaan penelitian mahasiswa.
9. Tersedianya lembar monitoring pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa.
10. Tersedia RPS untuk setiap matakuliah kurikululer.
11. Adanya proses yang sistematik dalam mencapai kompetensi setiap matakuliah.
12. Ada hasil analisis yang tepat dalam menetapkan beban matakuliah dengan tingkat kompetensi dan materi yang ditargetkan.
13. Tersedianya bukti pelaksanaan pembelajaran mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
14. Adanya metode pembelajaran pada dokumen RPS setiap matakuliah yang ditetapkan di program studi.
15. Adanya bukti penerapan berbagai bentuk pembelajaran yang dilakukan di setiap program studi.
16. Tersedianya pedoman khusus di setiap program studi dalam melaksanakan masing-masing bentuk pembelajaran.
17. Tersedianya pedoman tentang bentuk pembelajaran terkait merdeka belajar.
18. Tersedianya pedoman pelaksanaan pembelajaran di luar program studi.
19. Tersedianya bukti kerjasama lintas program studi, lintas PT, dan lembaga non PT.
20. Tersedianya bukti implementasi pembelajaran di luar program studi.
21. Adanya peta matakuliah di setiap program studi.

22. Tersedianya dokumen analisis kesesuaian matakuliah sesuai dengan tingkat kompetensi yang dilatihkan kepada mahasiswa.
23. Semua matakuliah ditetapkan dalam sisten kredit semester.
24. Program studi memetakan matakuliah yang wajib diambil mahasiswa sesuai dengan semester minimal yang dijanjikan pada stakeholder.
25. Tersedianya kalender akademik yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam dua semester penuh dan semester antara.
26. Tersedianya RPS matakuliah yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam 16 minggu termasuk UTS dan UAS.
27. Tersedianya peraturan akademik yang menetapkan tentang lama dan beban studi mahasiswa untuk setiap jenjang pendidikan.
28. Tersedianya buku kontrak antara mahasiswa dan pembimbing akademik untuk setiap mahasiswa tentang lama dan beban studi yang harus diselesaikan selama menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Direktur sebagai pimpinan SPs
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen sebagai tim evaluasi kurikulum

G. REFERENSI

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012,Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;

7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020;
9. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No. Dokumen	SM-Pd/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pd/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/1 September 2021
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah satu komponen penilaian berupa hasil ujian tulis, tes lisan, observasi, praktikum, angket, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau presentasi.
3. Prinsip penilaian edukatif adalah penilaian yang mampu memotivasi mahasiswa agar mampu (a) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; (b) meraih capaian pembelajaran.
4. Prinsip penilaian otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses belajar berlangsung.
5. Prinsip penilaian objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa, serta bebas dari subjektivitas penilai dan yang dinilai
6. Prinsip penilaian akutanbel adalah penilaian yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan kreteria yang jelas, disepakati di awal kuliah, dan dipahami mahasiswa
7. Prinsip penilaian transparan adalah penilaian yang sesuai prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses semua pemangku kepentingan
8. Ujian tulis merupakan kegiatan penilaian penguasaan pengetahuan secara tertulis.
9. Observasi adalah kegiatan penilaian sikap yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar aktifitas mahasiswa dalam proses pembelajaran.
10. Penilaian Praktikum merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus.

11. Kuis adalah ujian tertulis dengan jawaban pendek yang dilakukan secara insidental
12. Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu yang diberikan dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
13. Penilaian unjuk kerja merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus dari hasil sebuah karya mahasiswa.
14. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
15. Penilaian partisipasi merupakan kegiatan penilaian terhadap penguasaan pengetahuan dan keterampilan umum.
16. Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah berupa daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.
17. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi hasil penilaian yang diperoleh dari teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
18. SIMAKO adalah sistem informasi akademik yang interaktif dan dapat diakses secara online.

B. RASIONAL

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan baik secara kurikuler maupun nonkurikuler.

Standar penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolak ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa berupa hasil belajar setiap matakuliah, setiap semester dan pada setiap tahap studi hingga studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari Program Studi yang bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Program Studi dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa.

Setiap semester dan pada setiap tahap studi hingga studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari Program Studi yang bersangkutan. Standar penilaian tersebut

berorientasi pada IKU 7 kriteria evaluasi. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Program Studi dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa yang sesuai dengan IKU 7 kriteria evaluasi.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu mata kuliah menilai proses pembelajaran dengan prinsip edukatif,otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Dosen memberikan penilaian tugas kuliah melalui presentasi dan diskusi perorangan maupun kelompok berdsarkan IKU 7.
3. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu mata kuliah menilai proses pembelajaran dengan menggunakan salah satu, sebagian atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket yang tercantum dalam RPS.
4. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu haru smembuat rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio untuk menilai proses pembelajaran, penilaian observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang terintegrasi.
5. Universitas menetapkan nilai akhir setiap matakuliah sebagai berikut

Nilai	Huruf Mutu (HM)	Angka Mutu (AM)
80 – 100	A	4.00
75 – 79,99	AB	3.50
70 – 74, 99	B	3.00
65 – 69,99	BC	2.50
60 – 64, 99	C	2.00
55 – 59,99	CD	1.50
50 – 54,99	D	1.00
0,00 – 49,99	E	0

6. Program studi mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

7. Mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan SK Rektor tentang nilai batas kelulusan mahasiswa.
8. Rektor menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Gelar kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada akhir program pendidikan bagi Program Studi yang telah terakreditasi.

D. STRATEGI

1. Program Studi memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian dan instrumen penilaian (Pelatihan Pekerti dan AA).
2. Program studi mengadakan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan bimbingan akademik dan konseling.
3. Dosen memberikan penilaian tugas kuliah melalui presentasi dan diskusi perorangan maupun kelompok.
4. Program Studi mengadakan rapat dosen yang membahas distribusi nilai akhir mahasiswa, penentuan nilai hasil belajar mahasiswa dan penentuan kelulusan mahasiswa.
5. Program Studi mengintegrasikan data hasil penilaian ke dalam Sistim Informasi Akademik.
6. Mahasiswa memperoleh informasi hasil belajar mahasiswa pada tiap semester melalui fasilitas Sistim Informasi Akademik.

E. INDIKATOR

1. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu memiliki bukti rekaman penilaian setiap proses pembelajaran (portofolio) berdasarkan IKU 7 kriteria evaluasi nilai akhir.
2. Adanya RPS berorientasi IKU 7 setiap matakuliah yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
3. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu memiliki bukti rekaman penilaian setiap proses pembelajaran (portofolio).
4. Adanya bukti RPS berorientasi IKU 7 setiap mata kuliah yang menggunakan salah satu atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, teslisan dan angket.
5. Adanya keputusan Rektor dalam menetapkan sistem penilaian yang berlaku di Unwir yang berorientasi IKU 7.
6. Adanya RPS setiap matakuliah yang memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

7. Adanya bukti RPS setiap mata kuliah yang menggunakan salah satu atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes-lisan dan angket.
8. Adanya rubrik penilaian dari teknik penilaian yang diterapkan oleh dosen.
9. Adanya bukti penilaian yang terdokumentasi dengan baik atas aspek kognitif, afektif, dan ketrampilan.
10. Adanya keputusan Rektor dalam menetapkan sistem penilaian yang berlaku di Unwir.
11. Adanya bukti bahwa dosen menerapkan tingkat kompetensi mahasiswa peserta matakuliahnya dalam nilai dengan kategori A, AB, B, BC, C, CD. D, dan E
12. Adanya KHS yang berisi nilai mutu dan indeks prestasi semester yang diterima oleh mahasiswa dan disahkan oleh ketua program studi. Juga dapat dilihat di SIMAKO.
13. Adanya pra-transkrip nilai mahasiswa sebelum dilaksanakan ujian sidang tugas akhir/skripsi/tesis.
14. Adanya bukti bahwa mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
15. Adanya bukti bahwa mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
16. Adanya bukti pra transkrip
 a. Mahasiswa Diploma dan sarjana lulus dengan predikat :
 1) Memuaskan apabila mempunyai IPK 2,76 – 3,0
 2) Sangat memuaskan apabila IPK 3,01-3,50
 3) Dengan pujian apabila IPK >3,50 dengan masa studi tidak lebih dari 4,5 tahun
 b. Mahasiswa dinyatakan lulus dari program magister dan doktor apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran minimum mempunyai IPK3,25
 c. Mahasiswa magister dan doktor lulus dengan predikat:
 1) Memuaskan apabila mempunyai IPK 3.25– 3.50
 2) Sangat memuaskan apabila IPK 3,51-3,75
 3) Dengan pujian apabila IPK >3,75 dengan masa studi: Magister tidak lebih dari 2tahun, Doktor tidak lebih dari 3,0 tahun
17. Adanya blangko ijazah dan/atau sertifikat profesi, serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah untuk setiap program yang diselenggarakan oleh Unwir.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Direktur sebagai pimpinan SPs
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012,Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
7. Peraturan Meneteri Pendidikan Nomor3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020;
9. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

No. Dokumen	SM-Pd/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pd/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi
3. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
4. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

B. RASIONAL

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selain itu, mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 3, dosen harus memiliki NIDN/NIDK. Dengan demikian tugas pokok dosen adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam konteks hubungan input proses-output pada system pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen

dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra mempunyai standar kriteria minimal tentang kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak untuk setiap program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi.
2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang ditetapkan program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Semua dosen programs arjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan program studi.
4. Semua dosen program sarjana sudah memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8(delapan) KKNI.
5. Semua dosen program magister dan program magister terapan Sudah berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor.
6. Semua dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program diploma dan program sarjana memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional minimal satu karya dalam tiga tahun terakhir.
7. Semua dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program magister memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi ataujurnal internasional bereputasi minimal satu karya dalam dua tahun terakhir.
8. PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra mempunyai aturan penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
 a. kegiatan pokok dosen dalam bidang tridharma perguruan tinggi yang bersarnya maksimal 16 SKS setiap semesternya,
 b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 c. kegiatan penunjang
9. Semua Tenaga Kependidikan PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA sederajat untuk tenaga administrasi umum dan lulusan program diploma 3 (tiga) untuk pustakawan, laboran, teknisi dan programmer.
10. Dosen yang bekerja di PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra memiliki NIDN atau NIDK.

D. STRATEGI

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

E. INDIKATOR

1. Program Studi memiliki peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk memenuhi Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi.
2. Peta kompetensi meliputi Pendidikan minimal, bidang ilmu Pendidikan, pangkat dan jabatan akademik, sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian, serta kualifikasi khusus yang ditetapkan program studi.
3. Tersedianya peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi.
4. Tersedianya aturan bahwa dosen yang layak menyelenggarakan Pendidikan harus sehat jasmani dan rohani.
5. Tersedianya aturan pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan/atau rohani.
6. Tersedianya kriteria dosen di setiap program studi berisikan kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, jabatan akademik.
7. Tersedianya skala prioritas di setiap fakultas untuk pengembangan jumlah dan kualitas dosen berdasarkan kebutuhan program studinya.
8. Tersedianya skala prioritas di tingkat PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra dalam peningkatan jumlah dan kualitas (studi lanjut maupun pelatihan singkat) tenaga pendidik di setiap program studi.
9. Tersedianya peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi.
10. Tersedianya copy ijazah dan transkrip nilai dosen minimal program magister yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program sarjana.
11. Tersedianya copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya.
12. Tersedianya aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensi nya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program studinya.

13. Tersedianya aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya.
14. Tersedianya peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi sarjana berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi.
15. Tersedianya aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 8 KKNI.
16. Tersedianya peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi sarjana.
17. Tersedianya peta kompetensi dosen yang dibutuhkan setiap program studi magister berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi.
18. Tersedianya copy ijazah dan transkrip nilai dosen program doktor yang relevan dengan bidang ilmu di program studi program magister.
19. Tersedianya aturan yang menjalankan minimal jabatan akademik dosen yang mengajar minimal lektor.
20. Tersedianya copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya.
21. Tersedianya copy SK jabatan fungsional minimal berpangkat lektor.
22. Tersedianya aturan pembimbingan tugas akhir untuk semua jenjang program yang terdapat di Unwir.
23. Tersedianya copy artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang diterbitkan paling lama 3 tahun.
24. Ada monitoring proses pembimbingan tugas akhir program diploma dan program sarjana berdasarkan aturan yang ditetapkan.
25. Ada evaluasi terhadap dosen dalam pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk program diploma dan program sarjana.
26. Tersedianya aturan pembimbingan tugas akhir untuk semua jenjang program yang terdapat di Unwir.
27. Tersedianya copy artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi yang diterbitkanpaling lama 2 tahun.
28. Ada monitoring proses pembimbingan tugas akhir program magister berdasarkan aturan yang ditetapkan.
29. Ada evaluasi terhadap dosen dalam pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk program Magister.
30. Tersedianya dokumen aturan beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran maksimal 16 SKS atau setara 37 jam per minggu yang mencakup:
 a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 b. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 c. pembimbingan dan pelatihan;
31. Tersedianya dokumen aturan khusus beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran bagi dosen yang mendapat tugas tambahan.
32. Tersedianya dokumen aturan kegiatan penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat minimal 3 SKS per tahun.
33. Adanya dokumen aturan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.

34. Tersedianya laporan setiap program studi tentang beban kerja dosen setiap semester nya
35. Tersedianya bukti evaluasi beban kerja dosen di setiap fakultas.
36. Tersedianya bukti penghitungan insentif di Universitas berdasarkan beban kerja dosen setiap tahunnya.
37. Tersedianya peta kompetensi untuk tenaga kependidikan di setiap bidang di PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra.
38. Tersedianya syarat Pendidikan minimal untuk tenaga administasi di PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra.
39. Ada program Pendidikan untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat Pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan di PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra.
40. Tersedianya syarat Pendidikan minimal dan kompetensi yang harus dimiliki tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer di PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra.
41. Tersedianya program Pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknisi, laboran, pustakawan dan programmer di PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Direktur sebagai pimpinan SPs
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
5. Dosen dan tenaga kependidikan

G. REFERENSI

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012,Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
7. Permendikbud Nomor3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

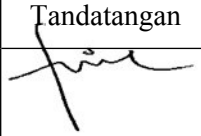
No. Dokumen	SM-Pd/06/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	06/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEM-BELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PRODI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pd/06/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELA-JARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yangsecara langsung digunakan dalam proses pembelajaran.
2. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pembelajaran.
3. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

.

B. RASIONAL

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semuaproses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. (1) Sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. (2) Prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas dan ketua program studi.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra memiliki sarana :
 a. perabot
 b. peralatan Pendidikan
 c. media Pendidikan
 d. buku-buku elektronik, danrepository
 e. sarana teknologi informasi dan komunikasi (platform pembelajaran)
 f. instrumentasi eksperimen;
 g. sarana olahraga
 h. sarana berkesenian
 i. sarana fasilitas umum
 j. bahan habis pakai
 k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria

2. PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra memiliki Prasarana :
 a. lahan;
 b. ruang kelas;
 c. perpustakaan;
 d. laboratorium/ studio/bengkel kerja/ unit produksi;
 e. tempat berolahraga;
 f. ruang untuk berkesenian;
 g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
 i. ruang dosen;
 j. ruang tata usaha; dan
 k. fasilitas umum

3. Semua program studi memenuhi standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses pembelajaran.
4. Semua program studi memiliki jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang memenuhi rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

5. PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra mempunyai sarana ICT yang memenuhi syarat.

D. STRATEGI

1. Program studi merancang dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Fakultas mengembangkan dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaran untuk semua program studinya.
3. RIP Unwir menjabarkan sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran untuk semua program studinya.
5. Adanya tindak lanjut monitoring untuk membangun budaya mutu di bidang sarana dan prasarana.

E. INDIKATOR

1. Tersedianya dokumen RIP untuk
 a. perabot;
 b. peralatan pendidikan;
 c. media pendidikan;
 d. buku-buku elektronik, dan repositori;
 e. sarana teknologi informasi dan komunikasi (*platform* pembelajaran)
 f. instrumentasi eksperimen;
 g. sarana olahraga;
 h. sarana berkesenian;
 i. pakai; dan
 j. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
2. Setiap dosen dan tenaga kependidikan mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang berkualitas.
3. Tersedianya buku pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan.
4. Tersedianya sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mendukung pembelajaran berbasis web di setiap ruang kuliah.
5. Adanya monitoring ketersediaan sarana pembelajaran yang memenuhi standar secara berkala.

6. Adanya upaya setiap unit kerja untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran yang memenuhi standar.
7. Adanya dokumen RIP PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra yang memuat kriteria
 a. lahan;
 b. ruang kelas;
 c. perpustakaan;
 d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 e. tempat berolahraga;
 f. ruang untuk berkesenian;
 g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
 i. ruang dosen;
 j. ruang tata usaha; dan
 k. fasilitas umum; sebagai standar prasarana pembelajaran yang mendukung.
8. Adanya bentuk kegiatan sebagai upaya nyata dalam memenuhi sarana secara bertahap menuju pelaksanaan proses pembelajaran yang memenuhi.
9. Adanya monitoring kelayakan
 a. lahan;
 b. ruang kelas;
 c. perpustakaan;
 d. laboratorium/ studio/bengkel kerja/unitproduksi;
 e. tempat berolahraga;
 f. ruang untuk berkesenian;
 g. ruang unitkegiatan mahasiswa;
 h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
 i. ruang dosen;
 j. ruang tata usaha; dan
 k. fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran yang mendukung.
10. Adanya tindaklanjut hasil monitoring untuk mendapatkan sarana pembelajaran yang layak.
11. Adanya dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran untuk memenuhi persyaratan.
12. Adanya *time frame* yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana.
13. Setiap program studi mempunyai RIP penyediaan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.
14. Dokumen RIP sarana penyediaan di program studi selaras dengan dokumen RIP Fakultas dan Universitas.
15. Adanya jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara; dan data, serta parkir.
16. Adanya time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana di Program studi.
17. Adanya monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di setiap program studi secara berkala.
18. Memiliki Bandwith yang dapat mendukung pembelajaran berbasis web.
19. Memiliki akses point yang cukup pada masing-masing unit.
20. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih.

21. Sistem teknologi informasi dan komunikasi yang harus selalu ditata dan di up-grade minimal 1 tahun 1 kali.
22. Semua software yang digunakan harus original.
23. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya minimal 18 jam.
24. Ada kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai.
25. Dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet.
26. Rasio jumlah komputer/mhs maksimal 1: 10.
27. Ada bukti jaringan teknologi informasi berupa kabel dan nirkabel yang berfungsi dengan baik dan ditingkatkan secara berkala.
28. Ada bukti fisik jaringan TI yang terhubung dengan seluruh fakultas, lembaga dan prodi yang memiliki kecepatan akses baik.
29. Terpasangnya akses point/wifi diseluruh area (Rektorat, Lembaga di lingkungan Unwir, seluruh Fakultas, seluruh prodi dan seluruh UPT).
30. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih.
31. Sistem teknologi informasi harus selalu ditata dan di *upgrade* minimal 1 tahun 1kali.
32. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya minimal 18 jam. Ada kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai.
33. Dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet.
34. Rasio jumlah komputer per mahasiswa maksimal 1 : 10.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Direktur sebagai pimpinan SPs
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
4. Dosen

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012,Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Buku Panduan Indikator Kinerrja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

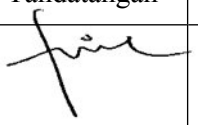
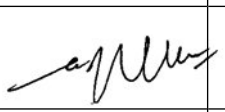
No. Dokumen	SM-Pd/07/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	07/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELA-JARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pd/07/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	07/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

B. RASIONAL

Mutu Universitas tergantung pada proses pengelolaan pembelajaran yang meliputi proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengendalian, proses pemantauan dan evaluasi serta proses pelaporan pembelajaran pada tingkat program studi dan fakultas. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Peningkatan mutu melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing –masing memiliki tugas dan fungsi berbeda, namun dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama sama. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam organisasi Universitas Wiralodra membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinannya.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan Rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan yang dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
2. Universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNI level 6 untuk jenjang Sar-

jana, dan level 8 untuk jenjang Magister, mengacu Kurikulum KKNI dengan menggunakan pendekatan OBE yang berorientasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 7**.**

3. Universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra.
4. Universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam setiap semester secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
5. Universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
6. Universitas dan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) menyampaikan laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam setiap semester dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi
7. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan program studi mengembangkan sistem pengelolaan dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standarisi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan, dan menciptakan suasana akademik serta budaya mutu.
8. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan program studi memiliki panduan pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dari dosen.
9. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan program studi menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester kepada Rektor.

D. STRATEGI

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit di bawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.
2. Pimpinan universitas menyelenggarakan pelatihan, penyegaran untuk menjaga kesetiakawanan, kerjasama dan toleransi diantara para pimpinan fakultas, program studi.

E. INDIKATOR

1. Tersedianya Dokumen Kebijakan, Dokumen Rencana Strategis dan Dokumen Rencana yang ditayangkan dalam Web Site.
2. Tersedianya buku pedoman akademik untuk setiap jenjang yang diselenggarakan PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN Universitas Wiralodra.
3. Tersedianya dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran semester pada setiap jenjang dan setiap program studi.
4. Tersedianya laporan pemantauan terhadap pengelolaan program studi dalam setiap semester.
5. Tersedianya sistem dan instrumen monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi
6. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi program pembelajaran yang berorientasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 oleh setiap program studi secara berkelanjutan sesuai dengan sasaran mutu prodi.
7. Tersedianya dokumen hasil tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas.
8. Tersedianya buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan dosen.
9. Tersedianya laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
10. Tersedianya bukti fisik laporan kegiatan berupa seminar, lokakarya, bedah buku, dsb, yang melibatkan dosen dan mahasiswa minimal 4 kali dalam setahun.

11. Tersedianya laporan pelaksanaan pembelajaran di setiap program studi kepada Rektor setiap 6 bulan yang disusun oleh Dekan/Direktur.
12. Tersedianya laporan pelaksanaan pembelajaran pada setiap program studi oleh fakultas/program pascasarjana.
13. Tersedianya laporan pelaksanaan pembelajaran pada setiap program yang dilaporkan oleh fakultas/sekolah pascasarjana kepada rektor.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor
2. Direktur sebagai pimpinan SPs
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
5. Dosen

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012,Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Buku Panduan Indikator Kinerrja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

No. Dokumen	SM-Pd/08/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	08/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU
PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pd/08/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	08/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU
PRODI AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

B. RASIONAL

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan merupakan salah satu unsur utama dalam kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.

Dalam pengaturan biaya oprasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya oprasional pembelajaran, dan biaya oprasional tidak langsung.

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi dan biaya operasional.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut diatas maka Universitas Wiralodra menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi,

dan ketua lembaga atau unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra mempunyai standar pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi untuk setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya.
3. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung untuk setiap program studi bedasarkan karakteristiknya.
4. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya.
5. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra menggunakan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
6. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra mempunyai sistem pencatatan biaya berbasis jaringan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
7. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.

8. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
9. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra mempunyai komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
 a. hibah;
 b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian
 c. dana lestari dari alumni, dan filantropis; dan/atau
 d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta
10. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

D. STRATEGI

1. Program Studi menyusun biaya investasi dan biaya operasional berbasispembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
2. Fakultas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biayainvestasi di setiap program studinya.
3. Universitas menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biayainvestasi di setiap program studinya di setiap fakultas.
4. Universitas mengembangkan system jaringan dalam pengelolaan keuangan.

E. INDIKATOR

1. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan.
2. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
3. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
4. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan investasi di setiap program studi.

5. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program studi menyusun dokumen biaya investasi pembelajaran pada setiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, seperti ruang dan perlengkapan, seperti pemenuhan sarana laboratorium, sarana pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT dan sarana perpustakaan.
6. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
7. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi di setiap program studi.
8. Adanya upaya Unit Pengelola Program Studi (UPPS) untuk memenuhi invenstasi sarana dan prasarana di program studi.
9. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi menyusun dokumen biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, seperti operasional pembelajaran di laboratorium, operasional pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT dan sarana perpustakaan.
10. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
11. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan operasional di setiap program studi.
12. Tersedianya bukti upaya Unit PengelolaProgram Studi (UPPS) untuk memenuhi biaya operasional di program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
13. Tersedianya dokumen biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi tiap Unit Pengelola Program Studi (UPPS),
14. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi pada setiap fakultas.
15. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan operasional pada setiap program studi di setiap fakultas.
16. Tersedianya bukti upaya Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra untuk memenuhi biaya operasional di setiap program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
17. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra menyusun RAPB berdasarkan satuan biaya operasional PendidikanTinggi di tingkat program studi.
18. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra menetapkan besar biaya yang ditanggung mahasiswa (UKT) berdasarkan besar biaya operasional disetiap program studinya.
19. Tersedianya dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi.
20. Tersedianya dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi.
21. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra mengembangkan system pengelolaan pembiayaan berbasis jaringan.

22. Wakil Dekan 2 dan Wakil Rektor 2 mengawasi penggunaan biaya operasional di setiap program studi melalui jaringan.
23. Tersedianya bukti program studi memenuhi syarat penggunaan dan pertanggung jawaban biaya operasional secara tepat sasaran dan tepat waktu.
24. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra menyusun RAPB berdasarkan satuan biaya operasional PendidikanTinggi di tingkat program studi.
25. Tersedianya dokumen Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra menetapkan besar biaya yang ditanggung mahasiswa (UKT) berdasarkan besar biaya operasional disetiap program studinya.
26. Tersedianya dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi.
27. Tersedianya dokumen penetapan biaya UKT berdasarkan biaya operasional di setiap program studi.
28. Tersedianya sistem pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
29. Tersedianya tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
30. Tersedianya komponen biaya operasional Pendidikan dari dana hibah.
31. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra memaksimalkan pemanfaatan kompetensi dosen untuk mendapatkan dana masukan dari jasa layanan profesi dan/atau keahlian.
32. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra memanfaatkan alumni dan filantropis dalam menghimpun dana abadi untuk pengembangan kampus.
33. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra memaksimalkan program kerjasama untuk mendapatkan dana dalam membiayai program pembelajaran disetiap program studi.
34. Tersedianya Peraturan Rektor meliputi dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor
2. Direktur sebagai pimpinan SPs
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
5. Dosen

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012,Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud Nomor3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Buku Panduan Indikator Kinerrja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

STANDAR PENELITIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU

PRODI AGROTEKNOLOGI

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

No. Dokumen	SM-PI/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-PI/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P.,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pl/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

DAFTAR ISI :

Bab Judul Halaman

1. Standar Hasil Penelitian.....1
2. Standar Isi Penelitian.....7
3. Standar Proses Penelitian.....12
4. Standar Penilaian Penelitian.....18
5. Standar Peneliti.....23
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.....28
7. Standar Pengelolaan Penelitian.....33
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....38

No. Dokumen	SM-PI/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR HASIL PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-PI/01/KM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR HASIL PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Penelitian merupakan kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.
3. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.
5. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artkel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah.
6. Hasil penelitian di Universitas Wiralodra diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
7. Standar hasil Penelitian yaitu kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang terdapat di Universitas Wiralodra.
8. Kriteria luaran hasil penelitian mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.

B. RASIONAL

Sebagai mana tercantum dalam misi Universitas Wiralodra, diantaranya melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki kemanfaatan baik kepentingan institusi,

daerah, maupun nasional maka Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra melalui LPPM yang ditugaskan untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana dan prasarana yang mendukung penelitian. Untuk mengetahui kualitas dan kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan dan pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Kriteria luaran ilmiah, mengacu pada indikator Kinerja Utama (IKU) 5. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra melalui LPPM menetapkan standar hasil penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM dan Fakultas Pertanian menyusun arah dari hasil penelitian dosen/kelompok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang dilakukan setiap tahun.
2. Dosen dan mahasiswa menghasilkan penelitian yang diarahkan pada mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang dilakukan setiap tahun.
3. Dosen dan mahasiswa menghasilkan penelitian yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Unwir yang dilakukan setiap tahun.
4. Dosen dan mahasiswa mengintegrasikan hasil penelitian dalam pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten untuk mengembangkan IPTEK yang dilakukan setiap tahun
5. LPPM dan Fakultas memfasilitasi hasil penelitian dari dosen dan mahasiswa untuk disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat yang dilakukan setiap tahun.

6. LPPM dan fakultas memfasilitasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa untuk mendapatkan Hak Kekayaan intelektual HaKI sesuai karakteristiknya yang dilakukan setiap tahun.
7. LPPM dan fakultas memfasilitasi hasil penelitian dosen atau mahasiswa yang memiliki nilai ekonomi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri yang dilakukan setiap tahun.
8. LPPM harus menjamin bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa bebas dari plagiasi yang dilakukan setiap tahun.
9. Mahasiswa program sarjana menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal Internasional yang dilakukan untuk prasyarat kelulusan.

D. STRATEGI

1. Peningkatan pemahaman terhadap hasil peneltian melalui kegiatan workshop dan lokakarya.
2. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait Standar Mutu Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra melalui penandatanganan MOU.
3. Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

E. INDIKATOR

1. Adanya dokumen renstra penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian oleh dosen/kelompok dosen dan mahasiswa.
2. Adanya bukti sosialisasi renstra penelitian kepada pimpinan fakultas, program studi, dan dosen.
3. Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

4. Adanya dokumen yang memuat skim penelitian di Unwir yang dibuat oleh LPPM.
5. Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Fakultas.
6. Minimal ada satu hasil penelitian setiap dosen yang dijadikan referensi perkuliahan yang dicantumkan dalam RPS.
7. Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa yang dijadikan sitasi oleh mahasiswa lain.
8. Minimal satu hasil penelitian setiap dosen yang diimplementasikan dalam kegiatan PkM.
9. Minimal 5% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa yang diimplementasikan dalam kegiatan PkM.
10. Minimial 25% penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku ISBN.
11. Minimal ada satu hasil penelitian setiap dosen yang dipublikasikan dalam bentuk prosiding.
12. Minimal 25% hasil penelitian seluruh mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk prosiding.
13. Minimal 50% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan terakreditasi nasional.
14. Minimal 35% hasil penelitian seluruh mahasiswa yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan terakreditasi nasional.Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional.
15. Minimal 1% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan paten.
16. Minimal 25% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan hak cipta.
17. Minimal 25% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan HaKI lainnya.
18. Minimal 1% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri lokal.

19. Minimal 1% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri nasional.
20. Minimal 0,5% hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa dimanfaatkan masyarakat, dunia usaha, dan industri internasional.
21. Adanya pedoman pencegahan tindak plagiasi.
22. Didokumentasikannya SK Rektor tentang Pedoman Umum Pencegahan Penanggulangan dan Pemberian Sanksi terhadap Tindak Plagiat di Fakultas
23. Minimal ada satu artikel ilmiah dari hasil penelitian mahasiswa sarjana dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi.
24. Jumlah kutipan/sitasi ilmiah minimal 11 kutipan per jumlah dosen.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
3. Dosen dan Mahasiswa sebagai peneliti.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas Wiralodra 2018;
4. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014;
5. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018;
6. Manual Mutu Standar Hasil Penelitian Tahun 2017

7. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra 2017

No. Dokumen	SM-Pl/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
TanggalBerlaku	1 Februari 2021

STANDAR ISI PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pl/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
TanggalBerlaku	1 Februari 2021

STANDAR ISI PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pl/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	02/ 10 Januari 2021
TanggalBerlaku	1 Februari 2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
2. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3. Isi penelitian di Universitas Wiralodra merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian di Universitas Wiralodra.
4. Standar isi penelitian merupakan criteria tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

B. RASIONAL

Dalam rangka pemenuhan salah satu tujuan dari Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yakni Menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar memiliki kemanfaatan bagi kemajuan institusi, daerah, maupun nasional; maka perlu adanya standar isi penelitian. Standar isi penelitian sebagaimana amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Bagian Ketiga pasal 47 merupakan criteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Selain itu, standar isi penelitian Universitas Wiralodra, ini mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 5.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM dan fakultas memfasilitasi dosen menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada *body of knowledge* (bidang ilmu) yang dilakukan setiap tahun.

2. LPPM dan fakultas memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan setiap tahun sekali.
3. LPPM dan fakultas memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri yang dilakukan setiap tahun.
4. LPPM dan fakultas harus memfasilitasi dosen untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan indeks daya saing nasional yang dilakukan setiap tahun.
5. Dosen harus menggunakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dalam melaksanakan penelitian dasar dan terapan
6. Program studi harus menetapkan materi pada penelitian tugas akhir mahasiswa dalam bentuk penelitian dasar atau penelitian terapan yang disesuaikan dengan tagihan *output* dan *outcome* pada program studinya yang dilakukan setiap tahun.

D. STRATEGI

1. Mengadakan sosialisasi RIP, Renstra, Roadmap Penelitian kesemua dosen di Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
2. Melakukan pelatihan untuk mengkaji topik-topik yang dibiayai oleh pihak luar.
3. Melakukan sosialisasi kesemua mahasiswa tentang ruang lingkup atau topik kajian penelitian pada program studi.
4. Pelatihan metodelogi penelitian untuk dosen maupun mahasiswa.

E. INDIKATOR

1. Tersedianya laporan penelitian dosen yang berisi temuan baru pada bidang ilmu terkait.
2. Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen menciptakan kebaruan pada variable atau konsep dalam bidang ilmu terkait.
3. Tersedianya laporan penelitian dosen yang berisi pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
4. Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen berisi pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Tersedianya laporan penelitian dosen yang berisi kontribusi dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri.
6. Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen menciptakan desain/rancang bangun/model baru dalam meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri.
7. Tersedianya laporan penelitian dosen yang berisi kontribusi dalam meningkatkan indeks daya saing nasional.
8. Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen menciptakan desain/rancang bangun/model baru lintas disiplin ilmu dalam meningkatkan indeks daya saing nasional.
9. Hasil penelitian dosen yang berupa studi kasus, dapat digunakan sebagai materi ajar di program studi.
10. Tersedianya dokumen payung penelitian dasar maupun terapan yang luaran dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri.
11. Tersedianya panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
12. Tersedianya laporan penelitian yang menggunakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
13. Tersedianya laporan tugas akhir, skripsi, tesis yang memiliki materi sesuai dengan tagihan *output* dan *outcome* pada program studi.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI /MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
3. Dosen dan mahasiswa sebagai peneliti.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2018.
4. Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiralodra.
5. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
6. Manual Mutu Standar Isi Penelitian Universitas Wiralodra

No. Dokumen	SM-PI/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PROSES PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-PI/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PROSES PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-PI/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Proses Penelitian adalah tahapan-tahapan kegiatan penelitian yang dilakukan secara metodis dan sistematis.
2. Metodologi Penelitian adalah prosesdur atau tata cara melaksanakan kegiatan penelitian berdasarkan ketentuan baku yang terukur.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar proses penelirtiab ini dinyatakan berlaku.
4. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

B. RASIONAL

Untuk melaksanakan salah satu Tridarma Perguruan Tinggi dan mewujudkan visi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra Indramayu khususnya bidang penelitian, maka diperlukan adanya proses penelitian yang sesuai standar mutu penelitian. Standar proses penelitian sebagaimana amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Bagian Keempat Pasal 48 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian untuk masa waktu 5 tahun.
2. Dosen memiliki roadmap penelitian sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun.

3. Dosen memperhatikan standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang ditinjau setiap tahun.
4. Dosen melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian, minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul penelitian.
5. LPPM dan fakultas melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian dosen yang mendapatkan hibah kompetisi penelitian dengan pendanaan dari UNWIR atau luar UNWIR setiap tahun.
6. LPPM memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dalam kurun waktu satu tahun.
7. LPPM memfasilitasi penerbitan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa Unwir atau non Unwir 2 kali dalam setahun.
8. LPPM membuat prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam setahun.
9. LPPM menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan penelitian dengan Pemerintah Daerah setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.
10. Dosen dan mahasiswa menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terbebas dari tindakan plagiasi yang dilakukan setiap tahun.
11. Fakultas menetapkan besaran sks tugas akhir, skripsi, tesis mahasiswa berdasarkan standar hasil dan standar isi penelitian untuk setiap jenjang program studi yang dilakukan setiap tahun.
12. Mahasiswa program sarjana memiliki hasil analisis artikel ilmiah dari jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional minimal 10 (sepuluh) artikel yang terkait dengan topik penelitian.
13. Dosen, mahasiswa program sarjana memiliki proposal penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan bidang keilmuan setiap tahun.
14. Dosen, mahasiswa program sarjana memiliki proposal penelitian dengan *state of the art* hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi setiap tahun.

15. Dosen dan mahasiswa program sarjana membuat proposal yang sesuai dengan panduan penulisan penelitian yang berlaku.
16. Dosen dan mahasiswa menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terbebas dari tindakan plagiasi.
17. Dosen dan mahasiswa mengumpulkan data penelitian berupa catatan lapangan/dokumentasi/hasil tes/instrumen yang telah diisi selama pelaksanaan penelitian.
18. Dosen dan mahasiswa memiliki catatan kemajuan dalam bentuk buku konsultasi yang disetujui oleh dosen pembimbing dengan jumlah minimal yang ditandatangani adalah 8 kali oleh setiap pembimbing.
19. Dosen dan mahasiswa melakukan analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan/atau kuantitatif dengan tepat/benar.
20. Dosen dan mahasiswa menyusun laporan penelitian sesuai dengan sistematika penulisan penelitian yang telah ditetapkan pada Panduan Pelaksanaan Penelitian.
21. Dosen menyerahkan laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai output dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun.
22. Mahasiswa melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis serta harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan di Fakultas yang dilakukan setiap akhir masa studi.
23. Mahasiswa program sarjana mengikuti ujian skripsi yang dihadiri oleh 3 orang dosen penguji yang memiliki keahlian relevan untuk waktu ujian maksimal selama 120 menit.

D. STRATEGI

1. Dekan menetapkan Standar Proses Penelitian.
2. Dekan menunjuk koordinator penjaminan mutu untuk melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian.
3. LPPM melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen-dosen di Fakultas.

4. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada mahasiswa.
5. Gugus Kendali Mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi proses penelitian mahasiswa.

E. INDIKATOR

1. Adanya RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun.
2. Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun.
3. Fakultas memiliki dokumen tentang roadmap penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun.
4. Adanya proposal penelitian dosen yang memuat roadmap penelitian untuk masa waktu 5 tahun.
5. Adanya bukti proposal hibah kompetisi penelitian tingkat fakultas.
6. Adanya tim reviewer yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen.
7. Adanya bukti hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian dosen atau kelompok dosen.
8. Adanya hasil monitoring pelaksanaan penelitian oleh dosen.
9. Adanya laporan penelitian dosen sesuai dengan jumlah yang dianggarkan setiap tahunnya.
10. Adanya dokumen luaran penelitian dosen sesuai dengan janji yang ditetapkan di proposal yang diusulkan
11. Adanya standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
12. Adanya instrumen penilaian pemenuhan standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar.

13. Adanya bukti monitoring dan evaluasi pencapaian mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio/sanggar.
14. Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan penelitian oleh dosen.
15. Adanya formulir monitoring pelaksanaan penelitia.
16. Adanya dokumen pembentukan tim monitoring pelaksanaan penelitian.
17. Adanya laporan pelaksanaan monitoring penelitian dosen.
18. Adanya logbook, dokumen laporan kemajuan penelitian untuk semua dosen yang melakukan penelitian, berita acara, daftar hadir penguji, paparan, dan saran perbaikan.
19. Adanya program workshop penulisan artikel ilmiah penelitian setiap tahun untuk dosen dan mahasiswa Fakultas Pertanian
20. Adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah penelitian
21. Adanya peningkatan jumlah artikel ilmiah penelitian dosen yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi.
22. Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah penelitian nasional dan/atau internasional terindeks
23. Minimal 50% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Ristekdikti
24. Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional.
25. Persentase jumlah artikel dosen Fakultas yang diterbitkan di jurnal ilmiah penelitian Prodi maksimal 50%
26. Adanya SOP untuk proses publikasi hasil penelitian dosen Fakultas.
27. Adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) pelaksanaan penelitian antara Fakultas dengan Pemerintah Daerah.
28. Terlaksananya kegiatan penelitian melalui kerjasama antara Fakultas dengan Pemerintah Daerah.
29. Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan.

30. Adanya kaidah dan metode ilmiah baku penelitian untuk dosen dan mahasiswa di lingkungan UNWIR.
31. Dilakukannya sosialisasi kaidah dan metode ilmiah baku penelitian bagi dosen dan mahasiswa UNWIR.
32. Adanya Buku Pedoman Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program sarjana dan magister yaitu tugas akhir 4 SKS, skripsi 4 SKS, dan tesis 6 SKS.
33. Adanya dokumen analisis artikel (literature review) setiap mahasiswa program sarjana
34. Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, yang sesuai dengan RIP
35. Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, yang sesuai memuat state of the art hasil penelitian terdahulu, kebaruan penelitian, dan bebas dari plagiasi
36. Adanya dokumen Panduan Penulisan Penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang masih berlaku.
37. Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program sarjana, yang sesuai dengan sistematika Panduan Penulisan Penelitian yang berlaku
38. Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa program sarjana
39. Adanya dokumen data penelitian berupa catatan lapangan/dokumentasi/hasil tes/instrumen yang telah diisi selama pelaksanaan penelitian
40. Adanya Buku Konsultasi yang berisikan catatan/saran/rekomendasi dosen pembimbing
41. Adanya hasil analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan atau kuantitaif dengan tepat/benar
42. Adanya laporan penelitian sesuai dengan sistematika penulisan penelitian yang telah ditetapkan
43. Adanya laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai output dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun
44. Adanya panduan pelaksanaan tugas akhir dan penelitian bagi mahasiswa untuk tingkat sarjana, dan pascasarjana.

45. Adanya dokumen tugas akhir, skripsi dan tesis dalam bentuk soft dan hard copy di fakultas dan program studi.
46. Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji, serta nilai kelulusan minimal B.
47. Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti submitted di jurnal international bereputasi.
48. Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti accepted di jurnal international bereputasi.
49. Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikan dari penguji bukti published di jurnal international bereputasi.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
3. Reviewer Internal.
4. Dosen dan mahasiswa sebagai peneliti.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2018.
4. Rencana Strategis Universitas Wiralodra.

5. Manual Mutu Standar Proses Penelitian Tahun 2017
6. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra Tahun 2017

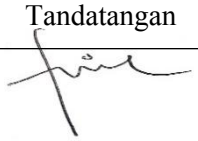
No. Dokumen	SM-PI/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-PI/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-PI/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar penilaian penelitian ini dinyatakan berlaku.
3. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

B. RASIONAL

Penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra bertujuan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar memiliki kemanfaatan bagi kemajuan institusi, daerah, maupun nasional. Untuk menunjang hal itu maka perlu adanya standar penilaian penelitian. Standar penilaian penelitian sebagaimana amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Bagian Kelima Pasal 49 merupakan kriteria minimal tentang penialain terhadap proses dan hasil penelitian.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas Pertanian mempunyai kriteria penilaian untuk setiap proposal, proses, hasil penelitian dosen yang sesuai dengan aturan Kemdikbud dan ditinjau secara periodik setiap 4 tahun.
2. Fakultas Pertanian menerapkan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil, dan luaran penelitian setiap tahun.

3. LPPM/Fakultas mempunyai aturan penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian yang digunakan pada tahap *desk evaluation* proposal, seminar pembahasan proposal, penetapan penerima hibah penelitian, kontrak penelitian, penilaian kemajuan penelitian, dan pelaporan akhir penelitian setiap tahun.
4. Fakultas Pertanian mempunyai instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan ditinjau selambat-lambatnya setiap 5 tahun.
5. LPPM dan Fakulta membentuk tim penilai (reviewer) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakanya seleksi proposal penelitian.
6. LPPM dan Fakultas harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian setiap tahun.
7. LPPM dan Fakultas melakukan penilaian proses dan hasil penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian yang ditinjau setiap tahun.

D. STRATEGI

1. Dekan menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
2. Dekan menunjuk Koordinator Gugus Kendali Mutu untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian.
3. LPPM melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada dosen-dosen di UNWIR.
4. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar penilaian penelitian kepada mahasiswa.
5. Gugus Kendali Mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi penilaian penelitian mahasiswa.

E. INDIKATOR

1. Adanya aturan penilaian proposal, proses, dan hasil penelitian dosen yang sesuai dengan skim penelitian di setiap fakultas/program studi.
2. Adanya instrumen penilaian keyakan proposal baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa.
3. Adanya instrumen penilaian keyakan proses penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa.
4. Adanya instrumen penilaian keyakan hasil dan luaran penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa.
5. Adanya SOP proses penilaian proposal, proses, hasil maupun luaran penelitian yang dilakukan dosen maupun mahasiswa.
6. Adanya aturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat fakultas maupun program studi.
7. Adanya intrumen penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian di tingkat fakultas maupun program studi.
8. Adanya bukti sosialisasi kriteria dan prosedur penilaian proses dan hasil penelitian yang dijabarkan secara jelas dan dipahami oleh setiap peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
9. Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan.
10. Adanya aturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat fakultas maupun program studi.
11. Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi sesuai dengan jenis penelitian di setiap fakultas/program studi.

12. Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa.
13. Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing.
14. Adanya format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian.
15. Adanya Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian.
16. Adanya instrumen penilaian seminar proposal dan ujian skripsi sesuai dengan jenis penelitian di setiap fakultas/program studi.
17. Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa.
18. Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing.
19. Adanya aturan (SOP) rekrutmen tim penilai internal.
20. Adanya tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan penelitian yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
21. Adanya bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal penelitian yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi.
22. LPPM mempunyai pedoman penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian.
23. LPPM mempunyai intrumen penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian.
24. Setiap tahunnya LPPM mempunyai dokuemen hasil penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian
25. Adanya instrumen yang relevan, akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
26. Adanya hasil validasi terhadap instrumen yang telah dikembangkan.
27. Adanya bukti monitoring dan evaluasi dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan.
28. Adanya hasil analisis monitoring dan evaluasi untuk melihat pencapaian kinerja hasil penelitian.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
3. Reviewer, dosen pembimbing dan penguji sebagai penilai.
4. Dosen dan mahasiswa sebagai peneliti.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2018.
4. Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiralodra.
5. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

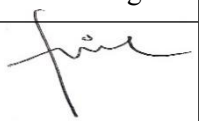
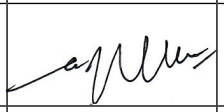
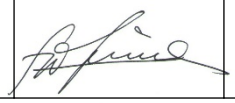
No. Dokumen	SM-PI/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENELITI PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-PI/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENELITI PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-PI/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar peneliti penelitian ini dinyatakan berlaku.
3. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

B. RASIONAL

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan peran penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, maka perlu adanya standar peneliti yang ditetapkan oleh PT. Standar peneliti penelitian sebagaimana amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Bagian Ke enam Pasal 50 ayat, merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas Pertanian mempunyai aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang memenuhi standar hasil, isi maupun proses penelitian di Fakultas.
2. Semua dosen mempunyai *road map* penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian Fakultas.
3. Fakultas Pertanian mempunyai aturan Penelti (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa tugas akhir) yang mendapat hibah penelitian wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
4. Fakultas Pertanian menetapkan aturan kemampuan tim peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademiknya dan kualifikasi hasil penelitiannya.
5. Setiap program studi mempunyai bidang penelitian yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya.
6. Fakultas Pertanian menetapkan aturan pembimbing utama penelitian tugas akhir di setiap jenjang penelitian.
7. Fakultas Pertanian mempunyai aturan kemampuan tim peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

D. STRATEGI

1. LPPM menyusun aturan pelaksana penelitian di UNWIR berdasarkan panduan penelitian Kemristekdikti.
2. LPPM dan Fakultas menyusun panduan penelitian hibah DIPA UNWIR.
3. Fakultas mensosialisasikan aturan dan panduan tersebut.
4. LPPM dan Fakultas melakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian.

5. LPPM dan Fakultas melakukan pelatihan metodologi penelitian.
6. LPPM melakukan monitoring proposal penelitian berdasarkan aturan penelitian.
7. Proposal penelitian diusulkan oleh tim peneliti yang sesuai aturan.
8. LPPM dan Fakultas memfasilitasi dosen dalam penulisan artikel ilmiah untuk publikasi.

E. INDIKATOR

1. Profesionalisme Penelitian Unwir menetapkan kriteria ketua peneliti (penelitian dosen utama) memiliki kualifikasi akademik Magister dengan kepangkatan lektor atau doktor dengan kepangkatan asisten ahli.
2. Judul penelitian harus relevan dengan road map dari ketua peneliti.
3. Ketua peneliti harus memenuhi syarat sebagai Peneliti dari Kemristekdikti.
4. Dosen peneliti harus mengembangkan roadmap penelitian.
5. Dosen peneliti mendaftarkan roadmap penelitiannya ke LPPM UNWIR untuk mendapat persetujuan.
6. Dosen peneliti mengusulkan proposal penelitiannya sesuai dengan roadmap penelitiannya.
7. Anggota peneliti sebaiknya dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis.
8. Memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
9. LPPM melakukan pelatihan metodologi penelitian untuk dosen yang belum aktif mengusulkan hibah penelitian.
10. LPPM melakukan penilaian kelayakan administrasi dari tim peneliti pada setiap proposal yang diajukan.
11. Ketua peneliti memiliki kualifikasi akademik Magister dengan kepangkatan minimal Lektor atau doktor dengan kepangkatan asisten ahli.
12. Ketua peneliti mempunyai roadmap penelitian yang relefan dengan topik penelitian yang diusulkan.

13. Ketua Peneliti harus memiliki artikel di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal ber DOI dan/atau jurnal Internasional dalam tiga tahun terakhir.
14. Ketua peneliti sudah memenuhi syarat publikasi pada proposal yang didanai pada penelitian sebelumnya.
15. Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi.
16. Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya.
17. Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian sesuai dengan keilmuan.
18. Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya.
19. Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya.
20. Unwir menyusun kriteria pembimbing utama penelitian tugas akhir mahasiswa di setiap jenjang Pendidikan.
21. Pembimbing utama harus mempunyai roadmap penelitian.
22. Bidang penelitian tugas akhir mahasiswa sesuai dengan roadmap penelitian pembimbing utama.
23. Pembimbing utama tugas akhir S1 minimal Lektor dan berpendidikan Magister.
24. Setiap proposal penelitian harus mengikutkan minimal 1 dosen dan 2 mahasiswa.
25. Ketua peneliti menetapkan tugas dan kewenangan tim penelitinya.
26. LPPM melakukan monitoring minimal 1 kali setahun terkait proses penelitian yang mendapat hibah institusi atau hibah penelitian nasional.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.

2. LPPM sebagai koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen sebagai peneliti.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pendidikan dan Kebudayan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2018.
4. Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiralodra.
5. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

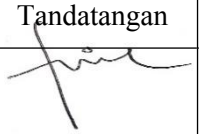
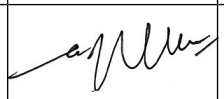
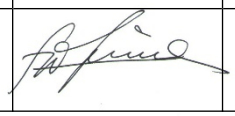
No. Dokumen	SM-PI/06/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	06/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-PI/06/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	06/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-PI/06/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	06/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar kompetensi lulusan ini dinyatakan berlaku.
3. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

B. RASIONAL

Berdasarkan Permenristkedikti No 44 tahun 2015 pasal 49 bagian ke tujuh ayat 1, Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra mengacu kepada strategi dan kebijakan yang mengatur kaidah optimasi penggunaan. Kaidah ini ditentukan agar menghindari pengadaan sarana dan prasarana yang berlebihan tetapi tidak digunakan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya standar sarana dan prasarana di Fakultas Universitas Wiralodra.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Universitas memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penelitian pengembangan bidang ilmu di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yang dilakukan setiap tahun.

2. Universitas memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan proses pembelajaran di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yang dilakukan setiap tahun.
3. Universitas memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan hasil penelitian yang berorientasi pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidang ilmu atau kelompok bidang ilmu yang dilakukan setiap tahun.
4. Universitas menjamin sarana dan prasarana untuk digunakan dalam kegiatan penelitian yang memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan yang dilakukan setiap tahun.
5. Universitas dan Fakultas memfasilitasi minimal 1 jurnal terakreditasi nasional sebagai sarana dalam menjunjung etika ilmiah dan budaya mutu penerbitan artikel setiap tahun.

D. STRATEGI

1. Pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh program studi untuk penelitian pengembangan bidang ilmunya.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana yang sesuai standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan,
3. Pemenuhan kebutuhan dalam pengelolaan jurnal.

E. INDIKATOR

1. Indikator pernyataan kesatu
 a. Adanya daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi;

b. Adanya dokumen Kelompok penelitian menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi;
c. Adanya dokumen Fakultas menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap program studi dan setiap kelompok penelitian;
d. Adanya dokumen Fakultas memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap program studi maupun di setiap kelompok penelitiannya;
e. Adanya dokumen LPPM UNWIR menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap kelompok penelitian di setiap program studi atau antar program studi;
f. LPPM UNWIR memiliki time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana penelitian untuk setiap kelompok penelitian di setiap program studi atau antar program studi.

2. Indikator pernyataan kedua
 a. Adanya dokumen Fakultas membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan keilmuan pada program studinya;
 b. Adanya dokumen Fakultas membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan ilmu antar program studi;
 c. Adanya dokumen Fakultas memfasilitasi pengadaan peralatan penelitian di laboratorium penelitian;
 d. Adanya dokumen Fakultas menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
 e. Adanya dokumen LPPM UNWIR menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi di setiap program studi atau antar program studi;
 f. LPPM UNWIR memiliki time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi.
 g. Adanya dokumen LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan pengembangan penelitian bidang ilmu program studi

3. Indikator pernyataan ketiga
 a. Adanya dokumen Fakultas membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran;
 b. Adanya dokumen Fakultas memfasilitasi penyediaan peralatan penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran;
 c. Adanya dokumen Fakultas menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian pengembangan proses pembelajaran terkait dengan bidang ilmu program studi;
 d. Adanya dokumen LPPM UNWIR menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan pengembangan proses pembelajaran studi di setiap program studi atau antar program studi;
 e. LPPM UNWIR memiliki time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait pengembangan proses pembelajaran yang sesuai bidang ilmu program studi;
 f. Adanya dokumen LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan pengembangan proses pembelajaran bidang ilmu program studi.
4. Indikator pernyataan keempat
 a. Adanya dokumen Fakultas menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 b. Adanya dokumen LPPM UNWIR menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 c. LPPM UNWIR memiliki time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 d. Adanya dokumen LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana danprasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Indikator pernyataan kelima

a. Adanya dokumen daftar sarana dan prasarana yang digunakan di penelitian program studi atau kelompok penelitian antar program studi memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan, standar kenyamanan dan standar keamanan;
b. Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana penelitian di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi.

6. Indikator pernyataan keenam
 a. Adanya dokumen setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel;
 b. Adanya dokumen LPPM UNWIR memfasilitasi penerbitan jurnal secara on-line di setiap program studi;
 c. Adanya dokumen LPPM melakukan monitoring proses penerbitan dan kualitas penerbitan jurnal yang ada di UNWIR
 d. Adanya dokumen Pimpinan Fakultas memberikan fasilitas proses penerbiatan jurnal di setiap program studinya;
 e. Adanya dokumen Fakultas melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring penerbitan jurnal yang ada di lingkungan Fakultas Pertanian .

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai Koordintor.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen dan tenaga kependidikan.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
4. Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiralodra.
5. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.

No. Dokumen	SM-Pl/07/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	07/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-PI/07/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	07/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pl/07/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	07/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pengelolaan penelitian ini dinyatakan berlaku.
3. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

B. RASIONAL

Universitas Wiralodra sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian. Penelitian yang dilaksanakan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra bertujuan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar memiliki kemanfaatan bagi kemajuan institusi, daerah, maupun nasional. Untuk menunjang hal itu maka perlu adanya standar isi penelitian. Standar isi penelitian sebagaimana amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Bagian Ke delapan Pasal 52 merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Unwir menetapkan unit kerja yang mengelola penelitian yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) untuk mengelola Penelitian sehingga kegiatan penelitian berjalan sesuai standar setiap 4 tahun sekali.
2. Unwir menetapkan struktur LPPM yang memenuhi syarat untuk menjalankan sistem penelitian yang layak dalam penemuan ilmu baru, paten, dan/atau publikasi pada jurnal internasional bereputasi setiap 4 tahun sekali.
3. LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas setiap 4 tahun sekali.
4. LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas setiap 4 tahun sekali.
5. LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian kepada kelompok dosen peneliti yang mendapat hibah penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas setiap 1 tahun sekali.
6. LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian kepada kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas setiap 1 tahun sekali.
7. LPPM melakukan diseminasi hasil penelitian kepada dosen yang mendapatkan hibah penelitian untuk mengetahui kualitas hasil penelitian setiap 1 tahun sekali
8. Fakultas memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) setiap 1 tahun sekali.
9. LPPM melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada universitas untuk pengembangan penelitian setiap 1 tahun sekali.
10. Fakultas menyusun rencana strategis penelitian untuk meningkatkan kualitas penelitian setiap 4 tahun sekali.
11. Fakultas menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar setiap 4 tahun sekali.
12. LPPM menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan setiap tahun .

13. LPPM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian setiap tahun
14. LPPM menyusun panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas setiap 1 tahun sekali.
15. LPPM mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas setiap 1 tahun sekali.
16. LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian untuk memenuhi kebutuhan peneliti setiap 1 tahun sekali.
17. LPPM menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi untuk meningkatkan pemeringkatan perguruan tinggi setiap 1 tahun sekali.

D. STRATEGI

1. Membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas.
2. Mendokumentasikan setiap kegiatan penelitian.
3. Menyelenggarakan kerjasama antar perguruan tinggi baik lokal, nasional maupun internasional

E. INDIKATOR

1. Unwir menetapkan Struktur LPPM sebagai Lembaga yang mengelola penelitian di UNWIR yang menetapkan aturan sistem pengelolaan penelitian terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan

kegiatan penelitian yang dilakukan dosen, kelompok dosen, mahasiswa atau kolaborasi keduanya.

2. Unwir mempunyai aturan tentang pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa.
3. Adanya dokumen tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa.
4. Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa
5. Unwir mempunyai struktur LPPM sesuai dengan kebutuhan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen dan mahasiswa Universitas.
6. Universitas menetapkan pusat penelitian dalam struktur LPPM sesuai dengan yang diamanatkan dalam Renstra dan RIP penelitian dan pengabdian masyarakat.
7. LPPM menpunyai dokumen tentang rencana program penelitian sesuan dengan renstra penelitian Universitas Wiralodra.
8. Setiap tahun LPPM menetapkan target capaian rencana program penelitian sesuan dengan renstra penelitian Universitas Wiralodra.
9. Setiap tahun LPPM menetapkan sasaran mutu program penelitian sesuan dengan renstra penelitian Universitas Wiralodra.
10. LPPM dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
11. LPPM mempunyai dokumen SOP tentang perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi penelitian dosen dan mahasiswa.
12. Adanya fasilitas penelitian UNWIR yang dapat digunakan oleh kelompok dosen.
13. Adanya aturan penggunaan fasilitas penelitian oleh kelompok dosen peneliti di Universitas.
14. Adanya instrumen pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian.
15. Adanya bukti pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian setiap tahunnya.
16. Adanya aturan diseminasi hasil penelitian kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian.
17. Adanya bukti diseminasi hasil penelitian kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian setiap tahunnya.

18. Adanya syarat pemenuhan diseminasi hasil penelitian untuk mendapatkan hibah penelitian selanjutnya.
19. Adanya kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
20. Adanya kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk penulisan artikel ilmiah untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi.
21. Adanya kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk hasil penelitian yang layak dapat sertifikat HaKI.
22. LPPM mempunyai laporan jumlah dan dana yang digunakan untuk penelitian dasar setiap tahunnya.
23. LPPM mempunyai laporan jumlah dan dana yang digunakan untuk penelitian terapan setiap tahunnya.
24. Adanya aturan tentang penghargaan pada dosen peneliti yang berprestasi setiap tahunnya.
25. Adanya aturan tentang insentif yang diberikan pada dosen yang mempunyai artikel hasil penelitian yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi.
26. Adanya bukti penghargaan yang diberikan setiap tahunnya.
27. Adanya dokumen Renstra kegiatan penelitian di Fakultas.
28. Adanya bukti sosialisasi Renstra penelitian Fakultas kepada seluruh dosen.
29. Adanya aturan tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
30. Adanya bukti sosialisasi tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
31. Adanya sasaran mutu setiap kegiatan di LPPM setiap tahunnya.
32. Adanya monitoring dan evaluasi capaian sasaran mutu setiap kegiatan di LPPM setiap tahunnya.
33. Adanya intrumen pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.

34. Adanya bukti pemantauan terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.
35. Adanya bukti evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.
36. Adanya panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
37. Adanya bukti sosialiasi panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
38. Fakultas mempunyai MoU kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau universitas lain di dalam dan luar negeri.
39. Adanya kegiatan penelitian kerjasama yang dikembangkan sebagai bentuk tindak lanjut MoU kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau universitas lain di dalam dan luar negeri.
40. Adanya dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.
41. Adanya rancangan dalam pemenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan kelompok dosen peneliti di Fakultas.
42. Adanya aturan tentang laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
43. Setiap tahun LPPM harus melaporkan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.

3. Dosen dan tenaga kependidikan.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
4. Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiralodra.
5. Rencana Strategis Unwir 2014 – 2018.

No. Dokumen	SM-PI/08/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

No. Dokumen	SM-PI/08/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pl/08/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam sistem Penjaminan Mutu Internal
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar kompetensi lulusan dinyatakan berlaku.
3. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

B. RASIONAL

Adanya pendanaan dan pembiayaan merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal PT dan eksternal PT. Sumber internal PT adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal PT dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan Buku Ajar. Oleh sebab itu untuk mengatur semua itu perlu ada standar pendanaan dan pembiayaan. Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 bagian ke delapan pasal 50, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayan penelitian.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas menetapkan pendanaan dan pembiayaan penelitian dasar dan penelitian terapan sesuai dengan renstra dan RIP penelitian untuk dosen di lingkungan Fakultas Pertanian setiap semester.

2. Fakultas menyediakan dana penelitian, untuk kompetisi tingkat internal, yang bersumber dari DIPA Fakultas, pemerintah, dan kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta dari dana masyarakat lainnya untuk menunjang kinerja penelitian Dosen setiap 1 tahun sekali.
3. Fakultas menetapkan komponen pendanaan penelitian kelompok dosen yaitu pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan tata kelola keuangan Fakultas untuk menunjang kinerja dosen setiap 1 tahun sekali.
4. Fakultas menetapkan aturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk menunjang pelaksanaan penelitian dosen setiap 1 tahun sekali.
5. Universitas menyediakan dana pengelolaan penelitian kepada Dosen Tetap Yayasan setiap 1 semester sekali.
6. Universitas menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian untuk menjamin kualitas penelitian setiap 1 semester sekali.
7. Universitas menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai peningkatan kapasitas peneliti setiap 1 semester sekali.
8. Universitas menyediakan dana untuk insentif kepada dosen yang mempublikasikan hasil karya ilmiah ke jurnal Internasional terindeks scopus atau kekayaan Intelektual yang telah tersertifikasi

D. STRATEGI

1. Mendorong Pimpinan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra untuk mengalokasikan dana untuk kegiatan penelitian di lingkungan Fakultas.
2. Mensosialisasikan sumber-sumber dana penelitian dari lembaga pemerintah,swasta maupun lembaga luar negeri

3. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian, pemerintah, perusahaan di dalam maupun di luar negeri.

E. INDIKATOR

1. Indikator pernyataan kesatu
 a. Adanya dokumen kriteria pendanaan minimum dan maksimum penelitian dasar yang relevan dengan renstra dan RIP Penelitian Fakultas;
 b. Adanya dokumen kriteria pendanaan minimum dan maksimum penelitian terapan yang relevan dengan renstra dan RIP Penelitian Fakultas;
 c. Adanya dokumen tentang sumber pendanaan penelitian bagi dosen yang bersumber dari DIPA, APBN dan Kerjasama untuk pembiayaan hibah penelitian internal Fakultas.
 d. Adanya dokumen besaran dana penelitian dan penerima hibah dana penelitian yang dikompetisikan secara internal di Fakultas.

2. Indikator pernyataan kedua
 a. Adanya dokumen Proposal penelitian yang diajukan kelompok dosen yang mencantumkan besarnya dana untuk pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian;
 b. Adanya dokumen menetapkan prosentase pendanaan pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitianyang diajukan dalam proposal penelitian kelompok dosen Adanya komponen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian;
 c. Adanya bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian.

3. Indikator pernyataan ketiga
 a. Adanya dokumen prosentase pendanaan pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitianyang diajukan dalam proposal penelitian kelompok dosen;
 b. Adanya komponen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian;
 c. Adanya bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian.
4. Indikator pernyataan keempat
 a. Adanya POK dana penelitian;
 b. Adanya dokumen penetapan prosentase maksimal untuk pendanaan pengelolaan penelitian;
 c. Adanya dokumen tentang prosentase maksimal untuk pendanaan pengelolaan penelitian.
5. Indikator pernyataan kelima
 a. Adanya pendanaan untuk pembiayaan seleksi proposal;
 b. Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen Fakultas;
 c. Adanya pendanaan untuk pembiayaan pengendalian penelitian;
 d. Adanya pendanaan untuk pembiayaan pemantauan dan evaluasi penelitian;
 e. Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaporan penelitian;
 f. Adanya pendanaan untuk pembiayaan diseminasi hasil penelitian;
 g. Adanya bukti penggunaan dana sesuai dengan kelompok kegiatan yang didanai.
6. Indikator penyataan keenam
 a. Adanya aturan tentang pendanaan dalam meningkatkan kapasitas peneliti di Fakultas;
 b. Adanya dana pengelolaan penelitian untuk peningkatan kapasitas peneliti di Fakultas.
 c. Adanya kegiatan untuk meningkatkan kualitas proposal penelitian kelompok dosen Fakultas;
 d. Adanya kegiatan untuk meningkatkan kualitas artikel hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen Fakultas.

7. Adanya aturaan tentang penerima insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
3. Reviewer Internal.
4. Dosen dan mahasiswa sebagai peneliti.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
4. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
5. Manual Mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Tahun 2017.
6. Pedomaan Penelitian Universitas Wiralodra Tahun 2017.

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PRODI AGROTEKNOLOGI
UNIVERSITAS WIRALODRA

(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

No. Dokumen	SM-Pm/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	SM-Pm/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

2021

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P.,M.Si	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila,S.P., M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pm/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

DAFTAR ISI :

Bab Judul Halaman

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.....1
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....6
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....11
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....17
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....23
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....28
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....34
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....40

No. Dokumen	SM-Pm/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pm/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P.,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.,M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengabdian adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi, data dan bentuk keterangan lain yang berbasis metode ilmiah untuk memberikan solusi permasalahan di lingkungan akademis atau lingkungan non akademis.
2. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar hasil pengabdian kepada masyarakat ini dinyatakan berlaku.
4. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat Universitas Wiralodra merupakan kriteria minimal sebuah proses dan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat yang didiseminasikan, diterapkan, diamalkan, dan digunakan untuk membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

B. RASIONAL

Dalam rangka memenuhi amanah salah satu misi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yakni melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang baik tingkat Daerah, maupun Nasional; maka diperlukan adanya standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar hasil pengabdian sebagaimana amanah Permendikbud No.3 Tahun 2020 Bagian Kedua pasal 55, merupakan merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bertujuan menciptakan kepuasan masyarakat sasaran, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan, menciptakan pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran, serta mengatasi masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan seluruh pemangku kepentingan.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dosen menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan dalam kegiatan PkM yang dilakukan setiap semester.
2. Dosen menerapkan teknologi tepat guna dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat pada kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester.
3. Dosen menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kegiatan PkM setiap semester.
4. Dosen menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat dalam kegiatan Pkm yang dilaksanakan setiap semester.

D. STRATEGI

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosendalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
4. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
5. Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

E. INDIKATOR

1. Indikator pernyataan kesatu
 a. Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan.

b. Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain.
c. Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.
d. Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan..

2. Indikator pernyataan kedua

a. Adanya instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan.
b. Adanya peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun.
c. Adanya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen.
d. Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM .
e. Adanya laporan kegiatan PkM dosen

3. Indikator pernyataan ketiga

a. Adanya bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dosen untuk kegiatan PkM
b. Adanya bukti fisik pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dosen untuk kegiatan PkM

4. Indikator pernyataan keempat

a. Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanan kegiatan PkM.
b. Adanya bukti pengesahan bahan ajar untuk kegiatan PKM oleh pejabat terkait.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. LPPM sebagai koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.

5. Dosen sebagai pelaksana.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra 2018.
4. Rencana Strategis Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
5. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
6. Manual Mutu Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2017.
7. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

No. Dokumen	SM-Pm/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pm/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR ISI
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan Ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar kompetensi lulusan ini dinyatakan berlaku.
3. Standar isi merupakan kriteria minimal isi PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna dan atau Jasa, metode, produk/barang dan paten.

B. RASIONAL

Pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya bidang pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra bertujuan agar terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdasakan kehidupan bangsa baik pada tingkat daerah maupun nasional. Untuk menunjang hal itu maka perlu adanya standar isi pengabdian kepada masyarakat. Standar isi pengabdian sebagaimana amanah Permendikbud No.3 Tahun 2020 Bagian Ketiga Pasal 56, kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dosen menerapkan hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna dalam kegiatan PkM setiap semester.

2. Dosen mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui kegiatan PkM setiap semester.
3. Dosen menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada kegiatan PkM setiap semester.
4. Dosen menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada pelaksanaan kegiatan PkM setiap semester.
5. Dosen memiliki kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha, dan/atau industri pada kegiatan PkM setiap semester.

D. STRATEGI

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenagakependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatanPkM.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahansebagai pelaksana kegiatan PkM.
3. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkaitpengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
4. Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan..

E. INDIKATOR

1. Indikator pernyataan kesatu
 a. Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen.
 b. Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen.
 c. Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan
2. Indikator pernyataan kedua

a. Adanya blue print pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.
b. Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat

3. Indikator pernyataan ketiga

a. Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.
b. Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat

4. Indikator pernyataan keempat

a. Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM
b. Adanya dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan

5. Indikator pernyataan kelima

a. Adanya bukti permohonan pendaftaran KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen.
b. Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen.
c. Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. LPPM sebagai koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen dan tenaga kependidikan.

G. REFERENSI

1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra 2018
6. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No. Dokumen	SM-Pm/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pm/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PROSES
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pm/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	03/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. lmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
4. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

B. RASIONAL

Mengacu kepada standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagaimana amanah Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Bagian Kedua pasal 57, merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Oleh karena itu standar proses pengabdian mengacu pada kebijakan dasar Pengabdian kepada Masyarakat dimana arah kebijakan, strategi kerjasama serta pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra responsif terhadap peluang dan kesempatan untuk dapat memanfaatkan sumber hibah internal, eksternal dan kegiatan ilmiah yang terkait dengan pengembangan mutu program studi. Standar proses pengabdian meliputi kegiatan Pengajuan Usul Pengabdian dan Seleksi Usul Pengabdian. Pengusulan proposal diatur dalam bentuk Prosedur Operasional Baku (POB). Tata cara pengusulan proposal pengabdian dibedakan

berdasarkan sumber pendanaan, yang seterusnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendanaan internal dan eksternal. Pendanaan internal dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan pengabdian yang mengarahkan dan membimbing calon pengusul untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan melaksanakan pengabdian.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM memiliki road map kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat untuk masa waktu 5 tahun.
2. LPPM memiliki standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang ditinjau setiap tahun.
3. LPPM membentuk kelompok kajian materi kegiatan PkM yang menerapkan hasil penelitian tepat guna yang dilaksanakan setiap tahun.
4. LPPM mengembangkan kelompok kajian kegiatan PkM yang dapat meningkatkan pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat binaan minimal untuk masa waktu 5 tahun.
5. LPPM menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal PkM yang dilaksanakan setiap tahun.
6. LPPM melakukan pendampingan kepada dosen dalam menyusun dan mengajukan proposal hibah kompetisi PkM yang didanai oleh Unwir atau luar Unwir yang dilaksanakan setiap tahun.
7. LPPM menjamin terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen yang dilaksanakan setiap semester.
8. Dekan menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan PkM dengan sumber pendanaan dari DIPA Unwir yang dilaksanakan setiap semester.
9. Dosen melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keahliannya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan setiap semester.

10. Dosen mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan setiap melaksanakan kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester.
11. Dosen melaksanakan kegiatan PkM secara terarah, terukur, dan terprogram pada setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester.
12. Dosen melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan yang dilaksanakan setiap semester.
13. LPPM dan fakultas melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang mendapatkan hibah kompetisi PkM dengan pendanaan dari Unwir atau luar Unwir yang dilaksanakan setiap semester.
14. LPPM menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun.
15. LPPM memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan PkM pada jurnal ilmiah yang dilaksanakan setiap tahun.
16. LPPM menerbitkan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa Unwir atau non Unwir yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun.
17. LPPM mempunyai prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil kegiatan PkM yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun.
18. LPPM menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan Pemerintah Daerah dengan melibatkan dosen dan mahasiswa yang dilaksanakan yang setiap tahun.
19. LPPM menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan memanfaatkan sumber pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dunia usaha/dunia industri setiap tahun dan secara berkelanjutan yang dilaksanakan yang setiap tahun.
20. LPPM membentuk masyarakat binaan untuk kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa untuk masa kerjasama paling cepat selama 5 tahun.
21. LPPM mengembangkan kegiatan PkM bagi mahasiswa dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang terintegrasi antar program studi di lingkungan Unwir yang dilaksanakan setiap tahun setiap tahun.

22. Pimpinan Unwir, fakultas dan program studi harus mengarahkan dan memantau kegiatan KKN untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Unwir dalam setiap kegiatan KKN.
23. Pimpinan Unwir harus memberikan kesetaraan beban SKS terhadap kegiatan KKN mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah KKN.
24. Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan.

D. STRATEGI

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatanPkM.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
4. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
5. Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

E. INDIKATOR

1. Indikator pernyataan kesatu
 a. Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan kegiatan PkM yang dituangkan dalam Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun.
 b. Adanya road map kegiatan PkM dalam bentuk Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun
2. Indikator pernyataan kedua

a. Adanya standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
b. Adanya kesesuian implementasi kegiatan PkM dengan standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan untuk pelaksana masyarakat dan lingkungan

3. Indikator pernyataan ketiga adalah dibentuknya kelompok dosen yang mengembangkan penerapan
 a. Program Kemitraan Masyarakat (PKM)
 b. Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK)
 c. Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK)
 d. Program Kemitraan Wilayah (PKW)
 e. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD)
 f. Program Kemitraan Wilayah (PKW)
 g. Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh LPPM
4. Indikator pernyataan keempat
 a. Adanya tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.
 b. Adanya tim dosen yang mengimplementasikan hasil penelitian dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya dalam masyarakat
5. Indikator pernyataan kelima adalah dibentuknya kelompok kajian yang terdiri dari dosen dari beberapa program studi yang bertugas:
 a. Memetakan potensi daerah binaan.
 b. Menyusun program kerja pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat. Implementasi program peningkatan pemberdayaan dan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat di daerah binaan
6. Indikator pernyataan keenam adalah diselenggarakannya kegiatan workshop penyusunan proposal PkM bagi dosen dengan melibatkan narasumber nasional.
7. Indikator pernyataan ketujuh
 a. Dilaksanakannya pendampingan penyusunan proposal oleh narasumber nasional.
 b. Dihasilkannya proposal hibah PkM tingkat nasional yang siap diunggah di Simlitabmas
8. Meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar Unwir

9. Indikator pernyataan kesembilan
 a. Adanya dokumen roadmap kegiatan PkM di fakultas.
 b. Adanya bukti proposal hibah kompetisi PkM tingkat fakultas.
 c. Adanya tim reviewer yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen.
 d. Adanya bukti hasil penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal PkM dosen atau kelompok dosen
 e. Adanya hasil monitoring pelaksanaan PkM oleh dosen
10. Indikator pernyataan kesepuluh
 a. Adanya panduan pelaksanaan PkM bagi dosen.
 b. Adanya kesesuaian bidang keahlian dosen dengan tema kegiatan PkM
11. Indikator pernyataan kesebelas
 a. Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang sesuai dengan standar mutu.
 b. Adanya dokumentasi pelaksanaan PkM dosen dalam bentuk foto, video, dan lain-lain.
 c. Adanya bukti pernyataan dari dosen dan masyarakat bahwa kegiatan PkM telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan dalam bentuk formulir pernyataan dosen dan wakil masyarakat yang disediakan oleh LPPM
12. Indikator pernyataan kedua belas
 a. Adanya peraturan dan panduan pelaksanaan PKM bagi dosen Unwir
 b. Adanya formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM
 c. Adanya formulir penilaian pelaksanaan PkM yang sesuai dengan proposal
13. Indikator pernyataan ketiga belas
 a. Ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa
 b. Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain
14. Indikator pernyataan keempat belas
 a. Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan PkM dosen.
 b. Adanya formulir monitoring pelaksanaan PkM.
 c. Dibentuknya tim monitoring pelakasanaan PkM.
 d. Adanya laporan pelaksanaan monitoring PkM dosen.
 e. Adanya repository hasil monitoring pelaksanaan PkM.
15. Indikator pernyataan kelima belas
 a. Diselenggarakannya kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM.
 b. Adanya laporan pelaksanaan kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM.

c. Adanya artikel ilmiah pelaksanaan PkM dosen Unwir yang diterbitkan di jurnal ilmiah
d. Adanya repository workshop penulisan dan penerbitan jurnal.

16. Indikator pernyataan keenam belas

a. Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM
b. Adanya repository artikel ilmiah dosen.

17. Indikator pernyataan ketujuh belas

a. Diterbitkannya jurnal ilmiah PkM oleh LPPM sebanyak 2 kali dalam setahun.
b. Persentase jumlah artikel dosen Unwir yang diterbitkan di jurnal ilmiah PkM Unwir maksimal 50%

18. Indikator pernyataan kedelapan belas

a. Adanya jurnal ilmiah yang terakreditasi kemendikbudristek untuk mempublikasikan artikel hasil PkM dosen Unwir
b. Adanya SOP untuk proses publikasi hasil PkM dosen Unwir atau non-Unwir.

19. Indikator pernyataan kesembilan belas

a. Adanya Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan PkM antara LPPM dengan Pemerintah Daerah.
b. Terlaksananya kegiatan PkM melalui kerjasama antara LPPM dengan Pemerintah Daerah.
c. Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan PkM dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan.

20. Indikator pernyataan kedua puluh

a. Adanya MoU pelaksanaan PkM antara LPPM dengan dunia usaha/dunia industri dengan memanfaatkan dana CSR.
b. Terlaksananya kegiatan PkM dengan pendanaan dari CSR dunia usaha/dunia industri.

21. Indikator pernyataan duapuluh satu

Adanya masyarakat binaan pelaksanaan PkM terpadu bagi dosen dan mahasiswa Unwir

22. Indikator pernyataan kedua puluh satu

a. Adanya pedoman pelaksanaan KKN.
b. Adanya laporan pelaksanaan KKN oleh mahasiswa dan dosen pembimbing.
c. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN oleh LPPM.
d. Adanya laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN
e. Adanya repository mahasiswa KKN

23. Indikator pernyataan kedua puluh tiga

a. Adanya panduan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa.
b. Adanya laporan pemantauan pelaksanaan PkM oleh mahasiswa

24. Indikator pernyataan kedua puluh empat

a. Adanya beban 4 sks dalam kurikulum.
b. Adanya SK pelaksanaan KKN oleh mahasiswa.
c. Adanya nilai yang dikeluarkan oleh LPPM bagi mahasiswa yang telah melaksanakan KKN.

25. Indikator pernyataan kedua puluh lima

a. Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa.
b. Adanya butki fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. LPPM sebagai koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen dan tenaga kependidikan.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra 2018
4. Rencana Strategis Unwir 2014 – 2018.
5. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
6. Manual Mutu Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2017.

No. Dokumen	SM-Pm/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

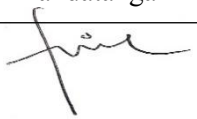
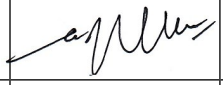
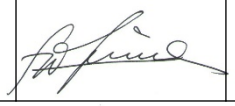
STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

No. Dokumen	SM-Pm/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	04/10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan model untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dijadikan bahan acuan pelaksanaan kegiatan.
2. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar penilaian ini dinyatakan berlaku.
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

B. RASIONAL

Pengabdian kepada masyarakat Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra bertujuan agar terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bidang berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdasakan kehidupan bangsa baik pada tingkat daerah maupun nasional. Untuk menunjang hal itu maka perlu adanya standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sebagaimana amanah Permendikbud No.3 Tahun 2020 bagian kelima pasal 58, merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Selain itu Penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Ketua LPPM dan Dekan membuat kisi-kisi dan instrumen penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan LPPM, Fakultas dan Program Studi berpartisipasi aktif dalam perencanaan mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan menentukan rencana jangka panjang, menengah dan tahunan dan merencanakan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan dalam empat tahun sekali.
2. Ketua LPPM dan Dekan harus membentuk tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM setiap dilaksanakanya seleksi proposal PkM setiap tahun
3. Ketua LPPM dan Dekan harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan PkM dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM setiap tahun
4. Ketua LPPM dan Dekan harus menjamin bahwa penilaian proses dan hasil kegiatan PkM dosen dengan pendanaan dari Unwir atau luar Unwir dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif konstruktif setiap tahun
5. Ketua LPPM dan Dekan harus melakukan penilaian proses dan hasil PkM dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM setiap tahun
6. Dosen harus melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan.

D. STRATEGI

1. Rektor menetapkan Standar Penilaian PkM.
2. Rektor menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian PkM.
3. LPPM melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada dosen-dosen

di Unwir.

4. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar penilaian P k M kepada mahasiswa.
5. Kendali Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi penilaian PkM mahasiswa.

E. INDIKATOR

1. Indikator pernyataan kesatu

 Adanya kisi-kisi dan instrumen penilaian proses PkM untuk kriteria edukatif, objektif, akuntabel dan transparan

2. Indikator pernyataan kedua
 a. Adanya tim penilai (reviewer) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan
 b. Adanya bukti penilaian oleh tim reviewer terhadap proposal kegiatan PkM yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi
3. Indikator pernyataan ketiga
 a. Adanya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
 b. Adanya bukti fisik berupa foto atau video kegiatan masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan teknologi hasil pelaksanaan PkM
4. Indikator pernyataan keempat

 Adanya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif
5. Indikator pernyataan kelima

 Adanya bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan

6. Indikator pernyataan keenam
 a. Adanya instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM
 b. Adanya hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM
 c. Adanya hasil analisis dampak manfaat pelaksanaan kegiatan PkM

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. LPPM sebagai Koordinator
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen.

G. REFERENSI

1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

No. Dokumen	SM-Pm/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

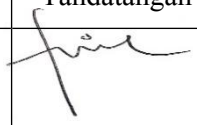
GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

No. Dokumen	SM-Pm/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	05/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

\

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksana PkM adalah Dosen dan mahasiswa Unwir.
3. Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik.
4. Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar, bengkel latihan.
5. Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan PkM yang membutuhkan keahlian khusus/tertentu.

B. RASIONAL

Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan kegiatan PkM yang dibiayai oleh Unwir dan institusi luar Unwir, dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan Unwir, baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun nonakademik. Agar tujuan PkM dapat dicapai, maka Unwir perlu menetapkan standar pelaksana PkM bagi dosen dan mahasiswa.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM dan Dekan menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester.
2. LPPM menetapkan kriteria minimal dosen pembina kegiatan PkM mahasiswa (KKN) yang dilaksanakan setiap tahun.
3. LPPM dan dekan fakultas mempertimbangkan kualifikasi akademik dosen dan hasil PkM yang akan dilaksanakan seleksi proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap tahun.
4. Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal memiliki pendidikan magister (S2) sesuai dengan bidang ilmunya dan mendapat surat tugas atau

Surat Keputusan (SK) dari LPPM, Dekan, atau Ketua Program Studi yang berlaku selama satu tahun.

5. Dosen bersinergi dengan dosen lain antarprogram studi dan/atau antar fakultas di lingkungan Unwir sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester.
6. Dosen sebagai pelaksana PkM melaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholder* setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan setiap semester.
7. Mahasiswa dan dosen pembimbing melaksanakan kegiatan KKN di wilayah masyarakat binaan atau sekolah binaan yang ditetapkan LPPM atau fakultas di setiap kegiatan KKN yang dilaksanakan setiap tahun.
8. Dosen yang melaksanakan kegiatan PkM menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang dapat dibuktikan otoritasnya yang dilaksanakan setiap semester.
9. LPPM menetapkan kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM setiap melaksanakan kegiatan PkM. yang sesuai dengan ketetapan yang dikeluarkan oleh institusi dan pejabat berwenang yang dilaksanakan setiap semester.
10. Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) telah memenuhi persyaratan minimal 90 SKS ketika mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan KKN yang dilaksanakan setiap tahun.
11. Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) mendapatkan surat izin dari orangtua dan bukti keterangan sehat yang berlaku untuk masa satu bulan setelah ditandatangani yang dilaksanakan setiap tahun.
12. Mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM (KKN) memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian dan jenis kegiatan yang dibuktikan lewat sertifikat pelatihan yang berlaku setahun.
13. LPPM menandatangani kontrak kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dan mendukung kegiatan PkM yang berlaku minimal satu

semester untuk setiap pelaksanaan kegiatan PkM yang dilakukan melalui Kerjasama yang dilaksanakan setiap tahun.

D. STRATEGI

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
4. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.

E. INDIKATOR

1. Indikator pernyataan kesatu
 a. Adanya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen sebagai pelaksana kegiatan PkM
 b. Adanya daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM
 c. Adanya foto dan/atau video kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM
2. Indikator pernyataan kedua
 a. Adanya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM
 b. Adanya daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM Adanya foto dan/atau video kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM
3. Indikator pernyataan ketiga
 Adanya pedoman pelaksanaan PkM
4. Indikator pernyataan keempat
 a. Adanya *curriculum vitae* dosen pada proposal kegiatan PkM.
 b. Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen.

5. Indikator pernyataan kelima

 a. Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antar program studi dan/atau antar fakultas.
 b. Adanya kegiatan survei bersama antar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang dihadapi masyarakat setempat (*Problem Based Analysed)*
6. Indikator pernyataan keenam
 a. Adanya kelompok dosen pelaksana PkM yang melakukan kegiatan FGD dengan stakeholder
 b. Adanya daftar hadir peserta kegiatan FGD.
 c. Adanya proposal kegiatan PkM yang diusulkan oleh dosen sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan FGD
7. Indikator pernyataan ketujuh
 a. Adanya peta lokasi KKN sebagai daerah binaan atau sekolah binaan yang dibuat oleh LPPM atau Fakultas
 b. Adanya daftar program kerja mahasiswa KKN.
 c. Adanya bukti dokumentasi pelaksanaan kegiatan KKN di daerah binaan atau sekolah binaan LPPM atau Fakultas
8. Indikator pernyataan kedelapan
 a. Dilaksanakannya kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM
 b. Adanya daftar hadir peserta kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan
 c. Adanya sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM, minimal yang diadakan oleh Unwir
 d. Kegiatan PkM memiliki relevansi dan nilai guna terhadap program studi yang menjadi home base dosen yang bersangkutan
 e. Adanya foto dan/atau video pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM
9. Indikator pernyataan kesembilan
 Adanya dokumen kebijakan tentang kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM
10. Indikator pernyataan kesepuluh
 Adanya bukti mahasiswa telah mengambil beban kuliah 90 sks (Kartu Hasil Studi/KHS).
11. Indikator pernyataan kesebelas
 Adanya bukti surat izin dari orang tua mahasiswa. Adanya bukti surat keterangan sehat dari rumah sakit atau lembaga kesehatan yang ditunjuk oleh pihak Unwir.

12. Indikator pernyataan kedua belas

Adanya sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM, minimal yang diadakan oleh pihak program studi atau LPPM

13. Indikator pernyataan ketiga belas
 a. Adanya peta pihak-pihak yang dapat diikutsertakan dalam kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM.
 b. Adanya tata kerjasama yang dilandasi aturan yang jelas dan dibuktikan dengan surat kontrak kerjasama antar Lembaga

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor
2. Wakil rektor
3. Pimpinan dari semua arus universitas
4. Tim penjaminan mutu Unwir

G. REFERENSI

1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

No. Dokumen	SM-Pm/06/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	06/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-Pm/06/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	06/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimiliki dan dikuasai oleh Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyaakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu yang dikelola oleh Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
2. Pendayagunakan sarana dan prasaran bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan secara mandiri di Perguruan Tinggi atau bisa melakukan kerjasama dengan lembaga lain jika diperlukan atau jika ada sarana dan prasarana yang tidak dimiliki.
3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar kompetensi lulusan ini dinyatakan berlaku.
4. Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

B. RASIONAL

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan PkM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan melangsungkan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak Unwir. Jika kegiatan PkM dilaksanakan di lingkungan Unwir, maka Unwir harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu, Unwir perlu menetapkan standar sarana dan prasarana PkM agar kegiatan PkM dapat dilaksanakan dengan baik.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. UNWIR memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang mudah diakses setiap pelaksana PkM dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat setiap 1 tahun sekali
2. UNWIR memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan minimal untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat setiap 1 tahun sekali.
3. UNWIR mengembangkan kerjasama dengan mitra yang dapat memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di luar Unwir setiap 1 tahun sekali.
4. Fakultas memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan setiap 1 tahun sekali.
5. Fakultas menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan PkM setiap 1 tahun sekali.
6. Fakultas menetapkan peraturan penggunaan sarana dan prasarana untuk menjaga standar mutu sarana dan prasarana, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa setiap 1 tahun sekali.

D. STRATEGI

1. Rektor menetapkan pengadaan sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
2. Rektor melakukan kerjasama dengan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dekan menetapkan pedoman penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

E. INDIKATOR

1. Indikator pernyataan Satu
 a. Adanya sarana dan prasarana yang mudah diakses dan digunakan untuk: memfasilitasi kegiatan PkM
 b. Adanya daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM
2. Indikator pernyataan dua
 a. Ada bukti kontrol kualitas sarana dan prasarana memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan
 b. Adanya intruksi kerja yang mengatur penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan
3. Indikator pernyataan tiga
 a. Adanya kerjasama dengan mitra yang memfasilitasi kegiatan PkM
 b. Adanya SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
4. Indikator pernyataan empat
 a. Adanya sarana dan prasarana di Fakultas untuk pelaksanaan PkM yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan.
 b. Adanya prosedur yang mudah dipahami dan diterapkan oleh penggunaan saran prasarana yang dimiliki fakultas/pascasarjana.
 c. Adanya penggunaan sarana dan prasarana yang terkontrol dan terjadwal dengan baik.
 d. Adanya bukti penggunaan sarana dan prasarana oleh dosen untuk melaksanakan PkM (foto, surat izin, dan bukti lainnya)
5. Indikator pernyataan lima
 a. Adanya kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menUnwirang pelaksanaan kegiatan PkM
 b. Adanya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menUnwirang pelaksanaan kegiatan PkM oleh fakultas
 c. Partisipasi dosen dalam kegiatan sosialisasi sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam kegiatan LPKM

6. Indikator pernyataan enam
 a. Adanya SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa
 b. Adanya kegiatan sosialisasi SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. LPPM sebagai koordinator.
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen.

G. REFERENSI

1. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

No. Dokumen	SM-PM/07/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	07/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKUL;TAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-PM/07/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	07/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar kompetensi lulusan ini dinyatakan berlaku.
3. Standar pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

B. RASIONAL

Pengelolaan kegiatan PkM harus diatur oleh suatu standar mutu agar setiap tahap dari pelaksanaan PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berjalan sesuai dengan standar. Di Unwir, pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM melalui Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat PkM). LPPM telah membuat rencana strategis yang memuat pengelolaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Agar pelaksanaan PkM dapat dikelola dengan baik, maka Unwir perlu menetapkan standar pengelolaan kegiatan PkM.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM membuat dan menetapkan standar pengelolaan PKM minimal untuk dijadikan acuan yang mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa setiap 1 tahun sekali
2. LPPM menetapkan uraian tugas pokok dan fungsi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat PkM) yang dijadikan acuan untuk mengelola, memantau, dan

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa setiap 1 tahun sekali

3. LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program PkM untuk mencapai Renstra PkM Unwir setiap 1 tahun sekali.
4. LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal untuk dijadikan acuan dalam penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan PkM setiap 4 tahun sekali.
5. LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa untuk mencapai renstra universitas setiap 1 semester sekali
6. LPPM melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan setiap 1 semester sekali.
7. LPPM melakukan diseminasi hasil PkM dalam bentuk seminar, jurnal ilmiah, prosiding, atau bentuk diseminasi lainnya untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan PKM setiap semester.
8. Universitas memberikan penghargaan kepada dosen pelaksana PkM untuk meningkatkan berprestasi dosen setiap semester.
9. LPPM mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama untuk menunjang pelaksanaan PKM dosen setiap semester.
10. LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PkM setiap 1 tahun sekali
11. Ketua Pusat PkM menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya untuk pendataan dan peningkatan kualitas PKM setiap 1 semester sekali
12. LPPM menyusun kriteria dan prosedur penilaian kegiatan PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan kualitas PKM dosen setiap 2 tahun sekali
13. LPPM menjaga mutu pengelolaan lembaga untuk meningkatkan kualitas kegiatan PKM setiap 1 semester sekali.
14. LPPM melaporkan kinerja lembaga kepada Rektor dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui input kinerja pangkalan data

pendidikan tinggi untuk meningkatkan pemeringkatan perguruan tinggi setiap 1 tahun sekali.

D. STRATEGI

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
2. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
3. Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

E. INDIKATOR

1. Indikator pernyataan kesatu

 Adanya dokumen standar minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa

 Adanya sosialisasi standar minimal kepada dosen Unwir
2. Indikator pernyataan kedua

 Adanya dokumen uraian tugas pokok dan fungsi Pusat PkM.
3. Indikator pernyataan ketiga

 Adanya dokumen rencana program PkM
4. Indikator pernyataan keempat
 a. Adanya dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
 b. Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video fasilitas kegiatan PkM oleh Pusat PkM
5. Indikator pernyataan kelima

 Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video fasilitas kegiatan PkM oleh Pusat PkM
6. Indikator pernyataan keenam

a. Ada instrumen monitoring. b) Adanya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM

7. Indikator pernyataan ketujuh
 a. Dilaksanakannya kegiatan seminar hasil pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa
 b. Adanya prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN
8. Indikator pernyataan kedelapan
 a. Adanya tim penyeleksi pelaksana kegiatan PkM berprestasi
 b. Adanya instrumen pemilihan pelaksana kegiatn PkM berprestasi
 c. Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video pemberian penghargaan kepada pelaksana kegiatan PkM berprestasi
9. Indikator pernyataan kesembilan

 Adanya dokumen kerjasama pendayagunaan sarana dan prasarana PkM dengan lembaga lain
10. Indikator pernyataan kesepuluh

 Ketua LPPM harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan PkM setiap tahun
11. Indikator pernyataan kesebelas

 Adanya dokumen laporan kegiatan PkM oleh Pusat PkM
12. Indikator pernyataan kedua belas
 a. Adanya pedoman penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat
 b. Adanya hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bahan ajar bagi mahasiswa
13. Indikator pernyataan ketiga belas
 a. Adanya monitoring pengelolaan lembaga atau fungsi PkM
 b. Adanya audit internal pengelolaan lembaga atau fungsi PkM
 c. Ada bukti pelaksanaan tindakan korektif dari hasil audit.
 d. Ada bukti tidak terdapat penyimpangan pada standar pengelolaan dan SOP
14. Indikator pernyataan keempat belas
 a. Adanya sistem input kinerja lembaga dalam pangkalan data pendidikan tinggi
 b. Adanya bukti input kinerja lembaga apda pangkalan data pendidikan tinggi.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. LPPM sebagai koordinator.
3. Ketua Pusat PKM
4. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
5. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
6. Dosen.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra 2014
4. Rencana Strategis Unwir 2014 – 2018.
5. Rencana induk pengembangan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
6. Manual Mutu Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2017.

No. Dokumen	SM-Pm/08/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	08/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

No. Dokumen	SM-Pm/08/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	08/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Dana yang digunakan untuk pelaksanaan peningkatan kapasitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari pihak internal (institusi) maupun pihak eksternal (pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri)
2. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan pedoman sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapan oleh institusi.

B. RASIONAL

Selain membutuhkan sarana dan prasarana, kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa harus didukung oleh dana yang cukup agar setiap tahap dari kegiatan PkM, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik. Karena itu, Unwir harus dapat menjamin tersedianya dana untuk setiap tahap tersebut, baik bagi pelaksana PkM maupun bagi pengelola, yaitu Pusat PkM. Penggunan dan pengelolaan dana untuk kegiatan PkM harus diatur, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu, Unwir perlu mengembangkan dan menetapkan standar pendanaan PkM dalam rangka memastikan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai dengan aturan yang berlaku..

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM mengalokasikan dana pada anggaran LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa setiap 1 semester sekali.
2. UNWIR dan Fakultas mengalokasikan minimal 5% anggaran DIPA untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen setiap 1 semester sekali.

3. LPPM mencari sumber alternatif pendanaan kegiatan PkM dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun untuk mendukung pengembangan PKM setiap 1 tahun sekali
4. LPPM mengalokasikan dana PkM untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM setiap 1 semester sekali,
5. LPPM mengirimkan proposal kegiatan PkM dosen pada hibah kompetisi dari luar Unwir pada setiap skim kegiatan untuk mendukung pelaksanaan PKM dosen setiap 1 tahun sekali
6. Unwir mengalokasikan dana PkM untuk dana pendamping pada proposal yang mendapat hibah kompetisi kegiatan PkM yang dibiayai dari luar Unwir setiap 1 tahun sekali,
7. LPPM menetapkan kriteria minimal tentang pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM untuk menjaga kualitas PKM yang dilaksanakan oleh dosen setiap 1 semester sekali.

D. STRATEGI

1. Pimpinan Unwir menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
2. Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Rektor Unwir yang disertai dengan Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan Unwir. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
3. Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan

E. INDIKATOR

1. Indikator pernyataan satu

Adanya alokasi dana DIPA Unwir oleh LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan/atau mahasiswa

2. Indikator pernyataan dua
 a. Adanya SK Rektor yang menetapkan kebijakan tentang penetapan minimal 5% anggaran fakultas untuk kegiatan PkM dosen
 b. Tersedia alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen
3. Indikator pernyataan tiga
 a. Adanya MoU kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM antara Unwir dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri.
 b. Adanya laporan pelaksanaan PkM antara Unwir dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.
4. Indikator pernyataan empat

 Adanya TOR dana DIPA Unwir oleh LPPM untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM
5. Indikator pernyataan lima

 Adanya bukti minimal satu kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dibiayai oleh hibah kompetisi dari luar Unwir, seperti hibah dari Kemenristekdikti, untuk setiap skim
6. Indikator pernyataan enam
 a. Adanya daftar dana pendamping untuk proposal yang mendapat hibah kompetisi PkM dari luar Unwir.
 b. Adanya SK Rektor tentang besaran dana pendamping hibah kompetisi PkM.
 c. Adanya SOP tentang pencairan dana pendamping hibah
7. Indikator pernyataan tujuh
 a. Adanya aturan tentang besaran minimal pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM
 b. Adanya SOP pencairan dana kegiatan PkM untuk dosen dan mahasiswa sesuai dengan proposal PkM.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. LPPM sebagai Koordinator.

3. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
5. Dosen dan tenaga kependidikan.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014
4. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
5. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra.
6. Manual Mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2017.

STANDAR INTERNAL
PRODI AGROTEKNOLOGI
UNIVERSITAS WIRALODRA
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS WIRALODRA

Jl. Ir. H. Juanda Km.3, Indramayu. Telp. (0234) 272414

2021

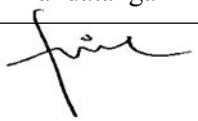
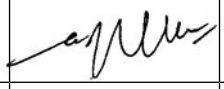
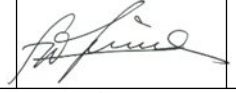
No. Dokumen	SM-In/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR INTERNAL
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM-In/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR INTERNAL
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P.,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.,M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	SM-In/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

2021

DAFTAR ISI

Bab Judul Halaman

1. Standar Identitas.....1
2. Standar Penyusunan Kurikulum..... 6
3. Standar Evaluasi Kurikulum.....11
4. Standar Suasana Akademik.....16
5. Standar Kerjasama.....21
6. Standar Sistem Informasi.....27
7. Standar Reviewer Internal Penelitian.....32
8. Standar Pengajuan Usulan Penelitian Internal dan Eksternal.....37
9. Standar Kerjasama Penelitian.....42
10. Standar Publikasi Penelitian.....48
11. Standar Pencegahan dan Penanganan Plagiarisme.....53
12. Standar Pelaksanaan Monev Penelitian.....58

No. Dokumen	SM/In/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

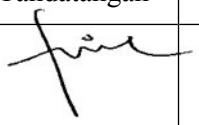
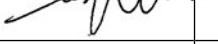
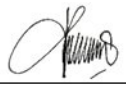
STANDAR IDENTITAS
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

No. Dokumen	SM/In/01/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR IDENTITAS
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang Standar Identitas adalah olah pikir untuk menghasilkan standar identitas yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra. Kegiatan ini berupa elaborasi dan atau penjabaran dari Standar Mutu Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang terdiri dari 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Penelitian, 8 Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, ditambah beberapa Standar Internal Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra;
2. Merumuskan Standar Identitas adalah menulis isi standar identitas ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh;
3. Menetapkan Standar Identitas adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar identitas sehingga standar indentitas dinyatakan berlaku;
4. Studi pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar identitas;
5. Uji publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar identitas sebelum ditetapkan sebagai standar identitas;

B. RASIONAL

Identitas atau *identity* secara sederhana dapat diartikan sebagai jati diri, tanda pengenal, atau sekumpulan unsur yang secara bersamaan mampu mencitrakan tentang siapa dan/atau apa. Pengertian yang sederhana tersebut memperlihatkan betapa pentingnya sebuah identitas baik bagi seseorang maupun sebuah institusi.

Untuk perguruan tinggi, identitas tidak lain adalah karakteristik essensial dan khas yang melekat pada institusi tersebut sehingga mampu mencitrakan dan membedakannya dengan institusi serupa lainnya. Karakteristik ini terdiri dari sejumlah unsur atau elemen yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi dalam menjalankan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat. Karakteristik tersebut dapat berupa sejumlah elemen baik yang bersifat administratif maupun

substansial. Karakteristik yang membentuk jati diri atau identitas setiap perguruan tinggi ini perlu ditetapkan, dikelola dan dikembangkan dalam sebuah standar mutu sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI).

Agak berbeda dari standar mutu lainnya, standar identitas perguruan tinggi sebenarnya dapat menjadi semacam 'payung' bagi beragam standar mutu lainnya. Hal ini dikarenakan standar identitas akan lebih banyak berisi tentang berbagai aspek substansial yang sangat fundamental bagi suatu perguruan tinggi. Standar mutu tentang indentitas perguruan tinggi akan menjadi dasar dan arah bagi seluruh unit kerja di dalam lingkungan suatu perguruan tinggi untuk meningkatkan mutunya secara utuh, menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan demikian, standar mutu ini seyogyanya harus selalu menjadi acuan bagi perumusan dan pengelolaan berbagai standar mutu lainnya di dalam SPMI.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

Standar Identitas Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra berisi :

1. Visi, misi dan tujuan ;
2. Statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Stategis (Renstra) ;
3. Kode etik sivitas akademika ;
4. Nama, lambang/logo, stempel dan motto.

D. STRATEGI

1. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra menyelenggarakan lokakarya penyeragaman penggunaan dan/atau penulisan atribut lembaga seperti nama, alamat, lambang/logo, stempel, dan lain-lain dengan mengacu kepada visi, misi dan tujuan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra;
2. Dekan, Ketua Program Studi melakukan koordinasi dengan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa untuk melaksanakan program Fakultas Pertanian.

E. INDIKATOR

Terjadinya keseragaman dalam penggunaan dan/atau penulisan atribut lembaga

seperti nama, alamat, lambang/logo, stempel, dan lain-lain.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas ;
2. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi ;

G. REFERENSI

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.

No. Dokumen	SM/In/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

No. Dokumen	SM/In/02/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Merancang standard adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
4. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
6. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
7. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

B. RASIONAL

Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaran program studi. Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI.

Kurikulum Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki 'kemampuan' setara dengan 'kemampuan' (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas melalui program studi menyusun kurikulum berdasarkan : Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Pertanian Unwir, Kepentingan stakeholders, KKNI dan Peraturan dan perundangan yang berlaku
2. Fakultas melalui program studi harus memasukkan mata kuliah penciri nasional (pendidikan agama, kewarganegaraan, dan bahasa indonesia) dan mata kuliah institusi; bahasa Inggris, Kewirausahaan dan Pendidikan Lingkungan Hidup

D. STRATEGI

Dekan dan Ketua Program Studi melaksanakan sosialisasi kurikulum kepada semua dosen

E. INDIKATOR

1. Persentase fakultas yang melaksanakan lokakarya penyususnan kurikulum KKNI dengan melibatkan stakeholders
2. Persentase fakultas yang telah memiliki kurikulum berbasis KKNI

3. Persentase fakultas yang memasukkan mata kuliah penciri nasional dan institusi

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
3. Dosen dan tenaga kependidikan

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	SM/In/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR EVALUASI KURIKULUM
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

No. Dokumen	SM/In/03/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR EVALUASI KURIKULUM
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
2. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.
5. Evaluasi kurikulum adalah proses pemeriksaan sistematis terhadap peristiwa yang terjadi pada waktu suatu kurikulum dilaksanakan dan akibat dari pelaksanaan pengembangan kurikulum tersebut.

B. RASIONAL

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang unggul dan kompetitif di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya fakultas untuk secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu kurikulum.

Agar penjaminan mutu kurikulum melalui proses evaluasi, koreksi, dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dan teratur dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Evaluasi Kurikulum yang akan menjadi tolok ukur baik bagi pimpinan fakultas, program studi, maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang kurikulum.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dekan dan Ketua Program Studi membentuk tim kurikulum dari unsur dosen dengan tugas utama mengevaluasi dan mengembangkan mutu kurikulum 2 (dua) tahun sekali.
2. Ketua Tim evaluasi kurikulum bertugas
 (a) mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan kurikulum
 (b) membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kurikulum
 (c) menyiapkan, merancang, melaksanakan, dan memantau rencana evaluasi dan pengembangan kurikulum.
3. Tim evaluasi kurikulum harus melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan studi pelacakan lulusan.

D. STRATEGI

1. Dekan dan Ketua Program Studi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Dekan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan pelatihan bagi tim evaluasi kurikulum

E. INDIKATOR

1. Terbentuknya tim evaluasi kurikulum
2. Tersedianya dokumen evaluasi kurikulum

3. Terdokumen nya siklus PPEPP

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
3. Dosen sebagai tim evaluasi kurikulum

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Meneteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
7. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi” 2016;
8. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Dirjen Dikti, 2016.
9. Panduan Akademik Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	SM/In/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR SUASANA AKADEMIK
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

No. Dokumen	SM/In/04/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR SUASANA AKADEMIK
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran

B. RASIONAL

Suasana akademik, seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan di dalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan dan lainnya). Suasana akademik memang bukan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswamaupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra melalui GKM menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, program studi, dosen serta tenaga kependidikan yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Dosen dan tenaga kependidikan menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk terciptanya atmosfer akademik yang efisien.
2. Dosen dan tenaga kependidikan memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa, sehingga mendukung proses pembelajaran.
3. Dosen mengembangkan intelektualitas, sikap, dan perilaku mahasiswa.
4. Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukannya

5. Ketua program studi dan dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah.
6. Fakultas memberi kemudahan kepada mahasiswa untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (jumlah buku dan judul yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet).
7. Fakultas, program studi dan dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah keahlian) dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah.
8. Fakultas dan program studi secara berkala menyelenggarakan kegiatan seminar, diskusi kelompok bagi dosen maupun mahasiswa.

D. STRATEGI

1. Pimpinan fakultas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat fakultas.
2. Dekan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat fakultas, dan program studi.

E. INDIKATOR

Diharapkan adanya peningkatan

1.Jumlah karya ilmiah dosen dan mahasiswa

2.Jumlah kegiatan seminar

3.Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian.

4.Sarana prasarana pendukung

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi
3. Dosen dan tenaga kependidikan

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Permendikbud No 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Meneteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi
6. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi "2016
7. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti , 2016.
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi "2016
9. Panduan Akademik Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

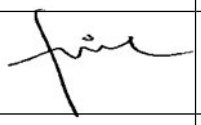
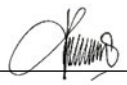
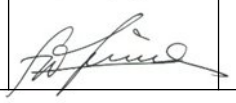
No. Dokumen	SM/In/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR KERJASAMA
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM/ In/05/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR KERJASAMA
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan fakultas dan program studi berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional

B. RASIONAL

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam bidang pertanian yang dilakukan fakultas dan program studi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi fakultas pertanian, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas dan Program Studi menyelenggarakan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga pemerintah baik skala nasional maupun internasional.
2. Penyelenggaraan kerjasama dikoordinasikan di Fakultas dan Program Studi
3. Fakultas dan Program Studi menetapkan bahwa kerjasama dilaksanakan untuk :
 a. mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh Fakultas dan Program Studi
 b. meningkatkan kinerja Fakultas dan Program Studi
 c. menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri.

d. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
e. mengembangkan citra Fakultas dan Program Studi.
f. menyediakan akses bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran.
g. menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja.

4. Fakultas dan Program Studi menetapkan bahwa kerjasama dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 a. kontrak manajemen,
 b. penelitian,
 c. pengabdian kepada masyarakat,
 d. tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik,
 e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik,
 f. program pemindahan kredit (*transfer of credits*),
 g. penerbitan bersama karya ilmiah,
 h. penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah
 i. lain-lain yang dianggap perlu.

D. STRATEGI

1. Pimpinan Fakultas dan Program Studi merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding)
2. Fakultas dan Program Studi melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati

E. INDIKATOR

1. Kuantitas, kualitas dan variasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin meningkat
2. Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin banyak

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Permendikbud No 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Meneteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikans Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi
6. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi "2016
7. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti , 2016.
8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi "2016
9. Panduan Akademik Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	SM/In/06/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR SISTEM INFORMASI
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

No. Dokumen	SM/In/06/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

2021

STANDAR STANDAR SISTEM INFORMASI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

Sistem Informasi Manajemen (SIM) perguruan tinggi antara lain adalah :

a) SIM Akademik
b) SIM Sumberdaya Manusia
c) SIM Keuangan
d) SIM Sarana dan Prasarana
e) SIM Kemahasiswaan dan Alumni
f) SIM Perpustakaan.

B. RASIONAL

Sebagaimana Visi Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yaitu unggul dan kompetitif dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian dataran rendah yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan, Kebangsaan, dan kearifan lokal maka sistem informasi manajemen yang terpadu menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Sistem informasi manajemen yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula. Oleh karena itu Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra menetapkan standar sistem informasi

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas dan Program Studi memiliki dan menerapkan sistem informasi untuk bidang pertanian yang efektif dan efisien.
2. Fakultas dan Program Studi memiliki dan menerapkan jaringan lokal (Local Area Network-LAN)
3. Fakultas dan Program Studi, memiliki dan menerapkan jaringan internet (Wide Area Network).
4. Fakultas dan Program Studi menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses.
5. Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra memelihara sistem informasi yang dimiliki

D. STRATEGI

Pimpinan Fakultas menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi di tingkat program studi

E. INDIKATOR

Tersedia secara fungsional dan terpadu sistim informasi manajemen untuk : akademik, sumberdaya manusia, keuangan, sarana prasarana, kemahasiswaan dan alumni, serta perpustakaan

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi

G. REFERENSI

Untuk melengkapi standar ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Permendikbud No 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Meneteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi
6. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu “Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi “2016
7. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorar Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem

Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Dirjen Dikti , 2016.

8. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu "Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi "2016
9. Panduan Akademik Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra tahun 2016

No. Dokumen	SM/In/07/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR REVIEWER INTERNAL PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

No. Dokumen	SM/In/07/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR REVIEWER INTERNAL PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Penelitian merupakan kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.
3. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Rekruitmen penilai (reviewer) internal merupakan suatu kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Rekruitmen penilai internal adalah kegiatan rekruitmen penilai (reviewer) internal atau penetapan penilai sesuai dengan pedoman penelitian dari Kemenristekdikti terbaru, yang meliputi kriteria penilai, proses rekruitmen maupun hasil seleksi proses rekruitmen penilai internal.
6. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.
7. Standar Reviewer Internal Penelitian yaitu kriteria minimal dari mutu penilai internal penelitian.

B. RASIONAL

Untuk meningkatkan kualitas penelitian di Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra maka perlu menciptakan proses penelitian yang baik. Salah satu proses pelaksanaan penelitian sebagai mana diatur dalam standar proses penelitian yakni adanya tim reviewer internal terhadap usulan-usulan penelitian yang akan

diajukan baik dari pembiayaan internal maun pembiayaan eksternal. Oleh sebab itu perlu adanya standar reviewer internal yang berlaku di Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM menetapkan persyaratan reviwer Internal yang berlaku di Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra selama satu periode penelitian dengan ketentuannya yakni:
 a. Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer penelitian.
 b. Dosen tetap Universitas Wiralodra yang mempunyai NIP & NIDN, tidak sedang studi lanjut.
 c. Berlatar belakang pendidikan doktor untuk reviewer.
 d. Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif tingkat nasional atau internasional dalam 5 tahun terakhir.
 e. Memiliki track record penelitian yang relevan dengan bidang ilmunya dan digambarkan dalam rangkaian kegiatan selama 5 tahun terakhir.
2. Tim Reviwer Internal melaksanakan penilaian terhadap usulan penelitian baik dari penelitian internal maupun eksternal sebelum usulan penelitian diajukan ke Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra atau ke lembaga lain.
3. Tim Reviewer melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penelitian.
4. Tim Reviewer melakukan penilaian terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen diakhir periode penelitian.
5. LPPM melakukan pengawasan terhadap penilaian yang dilakukan oleh Tim Reviwer Internal.

D. STRATEGI

1. Mengadakan sosialisasi rekrutmen tim reviwer internal penelitian.
2. Mengadakan pengarahan dan pelatihan terkait teknis penilaian yang dilakukan tim reviewer Internal.
3. Mendorong tim reviewer internal untuk melakukan penilaian secara objektif.
4. Melakukan pengawasan terhadap jalannya penilaian oleh tim reviewer internal.

E. INDIKATOR

1. Terdapat minimal 1 reviwer internal dari setiap program studi yang telah memenuhi kriteria.
2. Terdapat 90% reviwer internal yang telah ditunjukan mengikuti pengarahan dan pelatihan.
3. Terdapat 70% proses pelakasanan penelitian dilakukan dengan benar dan objektif.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
3. Dosen dan Mahasiswa sebagai peneliti.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
4. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014
5. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
6. Manual Mutu Standar Penelitian tahun 2017.
7. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra tahun 2017.

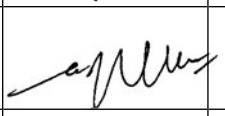
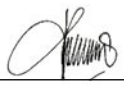
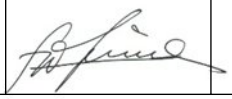
No. Dokumen	SM/In/08/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENGAJUAN USULAN PENELITIAN INTERNAL DAN EKSTERNAL (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM/In/08/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENGAJUAN USULAN PENELITIAN INTERNAL DAN EKSTERNAL (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Ketua Tim		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wakil Dekan		10 Januari 2021
Pentetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Penelitian merupakan kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.
3. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Penelitian dikelompokkan berdasarkan skema hibah menjadi penelitian internal dan eksternal.
5. Peneliti adalah dosen tetap dan dosen kontrak dengan kualifikasi minimal 24 jam per minggu yang membentuk kelompok penelitian dengan dosen lain untuk melakukan kegiatan penelitian ilmiah.
6. Standar Pengajuan usulan Penelitian Internal dan Eksternal yaitu kriteria minimal dari mutu pengajuan usulan dari penelitian eksternal dan internal.

B. RASIONAL

Untuk meningkatkan daya saing Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra harus mendorong dosen dan mahasiswa di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra untuk melakukan penelitian. Sumber pendanaan penelitian yang dilakukan bisa berasal dari mandiri, universitas, pemerintah swasta atau luar negeri. Oleh karena itu untuk mengatur dan memberikan pedoman terkait pengajuan usulanpenelitian yang berasar dari internal maupun dari eksternal maka perlu adanya standar pengajuan usulan

penelitian eksternal dan internal di Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM menetapkan bahwa pendanaan penelitian bisa berasal dari universitas maupun dari pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah.
2. Ketua LPPM mengeluarkan surat edaran berisi kalender kegiatan penelitian internal dan eksternal mencakup jadwal pengajuan usulan proposal, proses review proposal, penandatanganan perjanjian pelaksanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan monev dan laporan kemajuan, serta laporan akhir penelitian pada awal semester.
3. Dosen/Peneliti mengajukan proposal penelitian yang ditulis sesuai dengan format proposal penelitian yang ditentukan LPPM disertai dengan Formulir Pengajuan usulan Proposal Penelitian yang sudah diisi dan ditandatangani.
4. LPPM menjadwalkan dan melaksanakan presentasi proposal penelitian untuk melakukan evaluasi proposal penelitian (mencakup kelengkapan administrasi, kesesuaian format proposal, dan mutu proposal) dalam suatu seminar ilmiah internal.
5. Ketua Peneliti harus melakukan penyempurnaan proposal penelitian setelah di nilai oleh tim review internal sebelum dikembalikan ke LPPM.

D. STRATEGI

1. Mengadakan sosialisasi hibah penelitian internal dan eksternal kepada seluruh dosen di Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
2. Mengadakan pengarahan dan pelatihan penyusunan proposal penelitian internal dan eksternal.

E. INDIKATOR

1. Terdapat minimal 32 usulan penelitian eksternal dan 36 usulan penelitian internal yang diajukan ke LPPM Universitas Wiralodra.
2. Terdapat 50% dari usulan penelitian eksternal didanai oleh pemerintah dan 75% usulan penelitian internal didanai oleh Universitas Wiralodra.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
3. Dosen dan Mahasiswa sebagai peneliti.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
4. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014
5. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
6. Manual Mutu Standar Penelitian tahun 2017.
7. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra tahun 2017.

No. Dokumen	SM/In/09/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

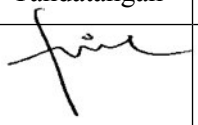
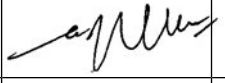
STANDAR KERJASAMA PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

No. Dokumen	SM/In/09/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR KERJASAMA PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Penelitian merupakan kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.
3. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Penelitian dikelompokkan berdasarkan skema hibah menjadi penelitian internal dan eksternal.
5. Standar Kerjasama Penelitian yaitu kriteria minimal dari mutu kerjasama penelitian dengan pihak luar.

B. RASIONAL

Standar kerjasama penelitian dimakasudkan untuk mengatur tatacara melaksanakan kerjasama antara LPPM Unwir dengan pihak luar yang berbadan hukum legal. Kerjasama yang dapat dilakukan dengan pihak luar, antara lain: (1). Pemerintah Pusat (Kementrian/Lembaga Negara) dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota); (2). Perusahaan Negara (BUMN/BUMD), Perusahaan Swasta PMDN/PMA, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); (3). Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dalam negeri dan luar negeri; (4). Lembaga Internasional. Kerjasama penelitian mutlak diperlukan karena untuk meningkatkan daya saing Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra agar tercipta Fakultas yang unggul dan Kompetitif.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM menetapkan bahwa kerjasama penelitian dapat dilakukan dengan pihak luar, antara lain:
 a. Pemerintah Pusat (Kementrian/Lembaga Negara) dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota);
 b. Perusahaan Negara (BUMN/BUMD), Perusahaan Swasta PMDN/PMA, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 c. Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dalam negeri dan luar negeri;
 d. Lembaga Internasional.
2. LPPM menetapkan prosedur kerjasama penelitian sebagai berikut:
 a. Prosedur administrasi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 (1) Kerjasama dapat digagas oleh *civitas* akademika Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra (dosen/staf/ pusat studi/LPPM/Universitas/ Fakultas).
 (2) Pembuatan naskah kerjasama diwakili oleh Fakultas Pertanian dengan Lembaga/institusi lain dalam bentuk dokumen kontrak yang diserahkan ke LPPM Universitas Wiralodra.
 (3) Ketua LPPM menunjuk pelaksana pekerjaan (Ketua dan Anggota) sesuai dengan keahlian dan/atau kepada pengagas.
 (4) Pelaksana pekerjaan bertanggungjawab kepada LPPM Unwir dan wajib memberikan laporan pekerjaan penelitian/pengabdian.
 (5) LPPM Unwir menunjuk staf untuk mengelola administrasi pekerjaan.
 (6) Setiap pekerjaan dibebankan *fee* Universitas Wiralodra (UNWIR) sebesar 7,5% dari jumlah dana yang disetorkan oleh pihak pemberi pekerjaan.
 (7) Jika kerjasama diperoleh atas inisiatif dan usaha dari pihak universitas maka pembagian fee institusinya adalah sebagai berikut:
 - 3,5% untuk pihak Universitas.
 - 2% dikembalikan ke LPPM Unwir sebagai dana pengelolaan kerjasama penelitian.

- 2% untuk Fakultas/Unit/Lembaga Pelaksana

(8) Jika kerjasama diperoleh oleh Fakultas/Unit/Lembaga maka pembagian fee institusinya adalah sebagai berikut:

- 2,5% untuk pihak Universitas.
- 3% dikembalikan ke LPPM Unwir sebagai dana pengelolaan kerjasama penelitian dan pengabdian.
- 2% untuk Fakultas/Unit/Lembaga Pelaksana kegiatan

b. Prosedur keuangan penelitian dan pengabdian dilakukan sebagai berikut:

(1) Dana sudah ditransfer oleh lembaga/institusi luar ke rekening Universitas Wiralodra dengan menyebutkan kegiatan yang dikerjasamakan.

(2) Pelaksana pekerjaan mengajukan permintaan pencairan dana kepada LPPM Unwir sesuai kontrak perjanjian kerjasama dengan memberikan bukti transfer dana dan laporan keuangan.

(3) Pencairan dana oleh LPPM UNWIR kepada pelaksana pekerjaan dilakukan dalam waktu 5 hari kerja dengan melengkapi persyaratan: (a) Melampirkan SP2D atau Bukti transfer Bank ke rekening Universitas Wiralodra dari pihak luar (lembaga/institusi) pemberi pekerjaan; (b) Kontrak kerjasama yang ditanda tangani kedua belah pihak; (c) Bukti setoran pajak (mengikuti ketentuan berlaku); (d) LPPM Unwir melengkapi dokumen pencairan dana (surat pengantar, kwitansi, dan kelengkapan dokumen lainnya); (e) Selanjutnya diteruskan ke bagian Keuangan Unwir melalui Wakil Rektor II; (f) Setelah disetujui diteruskan ke Kepala BAUK Unwir dan Kabag Keuangan untuk diproses;

D. STRATEGI

1. Mengadakan sosialisasi prosedur kerjasama penelitian ke seluruh prodi dan dosen.
2. Melakukan MoU dengan pemerintah daerah, Perguruan Tinggi (PT) Negeri/Swasta, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, LSM dan lembaga Internasional.

E. INDIKATOR

1. Terdapat 15 % penelitian merupakan penelitian kerjasama.
2. Terdapat kerjasama dengan pemerintah daerah, Perguruan Tinggi (PT) Negeri/Swasta, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, LSM dan lembaga Internasional.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
3. Dosen dan Mahasiswa sebagai peneliti.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Fakultas Wiralodra 2014.
4. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra 2014
5. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
6. Manual Mutu Standar Penelitian tahun 2017.
7. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra tahun 2017.

No. Dokumen	SM/In/10/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PUBLIKASI PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM/In/10/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PUBLIKASI PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P,M.Si.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.M.P..	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Penelitian merupakan kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.
3. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Publikasi bertujuan untuk memperoleh, melestarikan dan menyediakan akses ke karya digital yang merupakan produk sebuah komunitas; disini komunitas dapat berarti universitas, lembaga penelitian, organisasi dan sebagainya
5. Standar Publikasi Hasil Penelitian yaitu kriteria minimal dari mutu kerjasama penelitian dengan pihak luar.

B. RASIONAL

Hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa akan memberikan manfaat jika hasil penelitiannya dipublikasikan secara luas. Untuk itu perlu dibuat sebuah standar publikasi penelitian yang berlaku di Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra. Publikasi hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa bisa dalam bentuk seminar hasil penelitian, jurnal ilmiah tingkat lokal, nasional ataupun Internasional.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas membuat aturan yang mewajibkan peneliti mempresentasikan hasil penelitiannya dalam pertemuan ilmiah, atau mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah nasional atau internasional di akhir periode penelitian.
2. Fakultas mewajibkan penelitinya untuk menyisihkan dana penelitian untuk publikasi hasil penelitian di akhir penelitian.
3. Fakultas mengalokasikan dana insentif untuk naskah yang berhasil dimuat dalam jurnal internasional dalam satu periode penelitian.
4. Fakultas mewajibkan setiap Program Studi untuk mengumpulkan setiap publikasi dan melaporkannya pada Rektor melalui LPPM.
5. Fakultas merancang program pelatihan penulisan ilmiah bagi dosen di Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
6. Untuk mahasiswa, kemampuan ini dapat diberikan dalam mata kuliah metode penelitian atau teknik penulisan ilmiah yang diwajibkan dalam kurikulum.
7. Mahasiswa S2 diwajibkan mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal maupun seminar nasional/internasional.
8. Fakultas perlu memiliki Panduan Pengelolaan Jurnal.
9. Fakultas membina mutu publikasi dan pengelolaan jurnal dengan menggunakan pedoman tersebut di atas.

D. STRATEGI

1. Fakultas membuat Database Penelitian
2. Meningkatkan jurnal ilmiah fakultas/prodi menjadi terakreditasi.
3. Menjalin Kerjasama dengan Jurnal Ilmiah terakreditasi Nasional dan Internasional.

E. INDIKATOR

1. Terdapat database penelitian.
2. Terdapat 1 jurnal di Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang terpublikasi.
3. Terdapat kerjasama dengan Jurnal Ilmiah terakreditasi Nasional dan Internasional.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
3. Dosen dan Mahasiswa sebagai peneliti.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
4. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014
5. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
6. Manual Mutu Standar Penelitian tahun 2017.
7. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra tahun 2017.

No. Dokumen	SM/In/11/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PLAGIARISME
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

No. Dokumen	SM/In/11/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PLAGIARISME
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Supriyadi., S.P., M.EP.	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Dr. Asep Suherman, Ir., M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
2. Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
3. Pencegahan tindakan plagiasi adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Rektor yang bertujuan agar tidak terjadi tindakan plagiasi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
4. Penanganan plagiasi adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Rektor dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra.
5. Standar Pencegahan dan Penanganan Plagiarisme Hasil Penelitian yaitu kriteria minimal dari mutu Pencegahan dan Penanganan Plagiarisme Hasil Penelitian dosen dan mahasiswa.

B. RASIONAL

Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra dengan misi “unggul dan kompetitif”, mempunyai fungsi pokok menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma PT). Sebagai komunitas ilmiah, Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra kaya dengan sumber-sumber pembelajaran serta lingkungan ilmiah yang memungkinkan interaksi saling belajar, bertukar informasi, bertukar ide, berbagai ilmu dan pengalaman dalam pemecahan permasalahan ilmiah. Sumber ilmiah yang semikian besar menjadi daya dukung di Fakultas Pertanian Unwir. Di lain pihak, keberadaan sumber akademik yang sedemikian besar justru membuka peluang terjadinya kasus kasus penyalahgunaan informasi yang berkaitan dengan budaya dan etika ilmiah. Oleh

karena itu perlu dipupuk budaya ilmiah dan etika akademik yang baik pada setiap insan Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra guna membangun kepercayaan (*trust*) yang menjadi hakikat dari kumunitas intelektual. Oleh sebab itu perlu adanya standar pencegahan dan penanganan plagiarism.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas menetapkan bahwa pencegahan terhadap plagiasi akademik merupakan tanggung jawab mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan yang menghasilkan karya tulis ilmiah.
2. Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
3. Jenis palgiat:
 1) Plagiat yang disengaja terjadi apabila seorang mahasiswa atau dosen: (a) salah pengertian mengenai tatacara penulisan rujukan, (b) terlalu bergantung atas sumber rujukan, (c) mengikuti kebiasaan salah yang telah dilakukan sebelumnya, (d) tidak benar-benar memahami kapan sebuah karya kelompok orang tertentu berhenti dan kapan karya sendiri mulai, (e) kemampuan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing yang lemah, dan (f) kecerobohan dalam melakukan pencatatan.
 2) Plagiat yang disengaja dapat terjadi karena seorang mahasiswa atau dosen: (a) mengerjakan tugas hingga detik-detik terakhir batas pengumpulan, (b) keinginan untuk berhasil, (c) kepanikan, (d) berpikir bahwa tindakan plagiatnya tidak akan ketahuan, (e) tidak mampu mengatur beban kerja secara baik, (f) menggunakan prinsip bahwa menyalin pekerjaan orang lain lebih mudah daripada bekerja sendiri, dan (g) menganggap dosen tidak akan mengenali apa yang dilakukannya

D. STRATEGI

1. Mewajibkan Karya mahasiswa (skripsi, tesis) dilampiri dengan surat pernyataan bermeterai, yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat.
2. Melakukan sosialisasi terkait dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 kepada seluruh masyarakat akademis.
3. Melakukan pelatihan pencegahan plagiatisme bagi dosen dan mahasiswa.
4. Menyediakan aplikasi/*software* untuk mengecek tingkat plagiarisme tulisan yang sudah kita hasilkan.

E. INDIKATOR

1. Tidak adanya plagiat yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Seluruh dosen dan mahasiswa memahami plagiatisme.
3. Terhindarnya tindakan plagiat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.
4. Memudahkan dalam pengecekan tindakan plagiatisme.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
3. Dosen dan Mahasiswa sebagai peneliti.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
4. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014
5. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
6. Manual Mutu Standar Penelitian tahun 2017.
7. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra tahun 2017.

No. Dokumen	SM/In/12/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PELAKSANAAN MONEV PENELITIAN
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU

2021

No. Dokumen	SM/In/12/GKM/FAPERTA
No./Tgl. Revisi	01/ 10 Januari 2021
Tanggal Berlaku	1 Februari 2021

STANDAR PELAKSANAAN MONEV PENELITIAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Faisal Al Asad, S.P.,M.Si	Kaprodi		10 Januari 2021
Pemeriksaan	Entus Hikmana., S.Pt., M.P.	Wk. Dekan		10 Januari 2021
Penetapan	Teguh Iman S., S.P., M.EP	Dekan		10 Januari 2021
Pengendalian	Fadhillah Laila, S.P.,M.P.	Ketua GKM		10 Januari 2021

GUGUS KENDALI MUTU PRODI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Penelitian merupakan kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.
3. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
4. Mekanisme monev Internal Penelitian adalah salah satu bentuk Monitoring dan Evaluasi Internal Penelitian Tridharma Perguruan Tinggi, pengembangan kempampuan keilmuan secara Teoritis, Konseptual, Empirik, Metodologik atau Model yang berhubungan langsung dengan dosen dan mahasiswa, guna memperkaya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni.
5. Standar Pelaksanaan Monev Hasil Penelitian yaitu kriteria minimal dari mutu kerjasama penelitian dengan pihak luar.

B. RASIONAL

Standard ini dimaksudkan untuk mengatur tentang Mekanisme Monev Internal yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kinerja penyelenggaraan program penelitian, yang mencakup: a) Kemajuan Pelaksanaan Penelitian; b) Hambatan-hambatan yang dihadapi; c) Jumlah publikasi ilmiah yang dapat dihasilkan dari kegiatan penelitian; d) Informasi mengenai peran lembaga penelitian dalam pembinaan penelitian; e) Prospek pencapaian hasil, terutama kemungkinannya untuk mendapatkan HAKI; f) Kegiatan penelitian reguler lain yang dilaksanakan oleh Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra; g) Memberikan informasi tentang administrasi proyek penelitian dan menerima masukan-masukan yang diperlukan dalam penyelenggaraan program penelitian pada tahun anggaran

yang akan datang;

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. LPPM menetapkan bahwa monev internal penelitian ini yakni suatu proses penyusunan Perncanaan Monitoring dan Evaluasi Penelitian, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penyempurnaan Pelaksanaan Seminar Hasil Monitoring dan Evaluasi Internal dalam penelitian sesuai ketentuan yang berlaku dalam satu periode penelitian
2. Perencanaan terdiri dari:
 a. Tim pelaksana Monev Internal Penelitian, terlebih dahulu merancang program dalam bentuk Format Monev Internal Penelitian, sesuai yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam satu periode penelitian;
 b. Tim pelaksana Monev Internal Penelitian, terlebih dahulu melakukan Koordinasi dan konstultasi dengan LPPM dan pihak-pihak terkait, dilanjutkan dengan diskusi khusus dalam persiapan persentasi dalam bentuk seminar sesuai dengan bidang Konsentrasi keilmuan dalam satu periode penelitian;
 c. Tim Pelaksana Monev Internal Penelitian, melakukan perbaikan-perbaikan dalam Format Hasil Monev Internal Penelitian, sesuai saran dan masukan dari peserta seminar dalam satu periode penelitian;
 d. Tim Pelaksana Monev Internal Penelitian, Mengajukan Pengesahan Format Monev Internal Penelitian kepada rektor, setelah dilakukan perbaikan perbaikan;
3. Pelaksanaan:
 a. Tim Pelaskanaan Monev Internal Penelitian, melaksanakan langkah-langkah perbaikan, pengembangan sesuai Proposal yang telah disetujui oleh LPPM;
 b. Tim Pelaksanaan Monev Internal Penelitian, membuat laporan kemajuan Tindak Lanjut Hasil Monev secara bertahap sesuai format yang telah ditentukan;
 c. Tim Pelaksanaan Monev Internal Penelitian membuat (mengisi) draf laporan awal.
 d. Tim Pelaksanaan Monev Internal Penelitian membuat (mengisi) laporan akhir;
 e. Tim Pelaksanaan Monev Internal Penelitian, mempresentasikan Tindak Lanjut Hasil Monev Internal sesuai bidang Konsentrasi keilmuan;

f. Tim Pelaksanaan Monev Internal Penelitian, mempublikasikan Tindak Lanjut Hasil Monev Internal Penelitian.

4. Pengendalian:

 Tim Monev Internal Penelitian, menyerahkan Berkas Format Seminar Hasil Monev Internal Penelitian, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir Seminar Hasil Monev Internal Penelitian dan Hasil Publikasi Ilmiah kepada LPPM Universitas Wiralodra.

5. Penyempurnaan:
 a. Tim Monev internal Penelitian, bersama Dekan Fakultas Pertanian dan Ketua LPPM Universitas Wiralodra, mengevaluasi Berkas Format Seminar Hasil Monev Internal Penelitian yang telah disetujui Fakultas Pertanian.
 b. Tim Monev Internal Penelitian, bersama Dekan Fakultas Pertanian DAN Ketua LPPM Universitas Wiralodra, melakukan perbaikan-perbaikan dan pengembangan sebagai Tindak lanjut Seminar hasil Monev Internal Penelitian berikutnya.

D. STRATEGI

1. Membuat Pedoman pelakasanaan monev penelitian.
2. Membuat Standar Operasional Prosedur monev penelitian.
3. Membuat Formulir pelaksanaan monev penelitian.

E. INDIKATOR

1. Terdapatnya pedoman pelaksanaan monev penelitian.
2. Terdapat Standar Operasional Prosedur monev penelitian.
3. Terdapat Formulir pelaksanaan monev penelitian.

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
2. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi.
3. Dosen dan Mahasiswa sebagai peneliti.

G. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Wiralodra 2014.
4. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Wiralodra 2014
5. Rencana Strategis Universitas Wiralodra 2014 – 2018.
6. Manual Mutu Standar Penelitian tahun 2017.
7. Pedoman Penelitian Universitas Wiralodra tahun 2017.